



MODUL MATERI

UJIAN KOMPREHENSIF

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG
Tahun 2018

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Modul Materi Ujian Komprehensif untuk mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam. Modul ini merupakan bukti dari usaha kami untuk menjamin kualitas mahasiswa yang handal yang memiliki kompetensi secara komprehensif terhadap bidang kajian ilmu yang ditekuninya.

Pada kesempatan ini kami ingin menghaturkan terima kasih kepada tim penyusun modul ini, yaitu beliau Prof. Dr. Hj Siti Mujibatun, M.Ag, Dr. H. Muchlis, M.Si, dan Drs. H. Ghufron Ajib, M.Ag, juga semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk selesainya modul ini.

Besar harapan kami semoga Modul Materi Komprehensif ini bermanfaat dan kredibel sebagai syarat suksesnya mahasiswa. Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf atas semua kekurangan, dan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan Modul ini sangat kami harapkan.

Wassalamu'alaikum, wr. wb

Semarang, Maret 2018
Dekan FEBI

Imam Yahya

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Materi I Ayat dan Hadis Ekonomi	4
Materi II Ekonomi dan Ekonomi Islam	62
Materi III Fikih Muamalah.....	133

MATERI I

AYAT DAN HADIS EKONOMI

A. AYAT-AYAT TENTANG EKONOMI ISLAM

1. Sebutkan ayat yang menyinggung tentang Karakteristik Ekonomi Islam

a. Mengandung prinsip-prinsip ilahiyah/tauhidiah (Q.S. 6; 162)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah: “Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. al- An’am 162).

b. Adil dan ihsan (Q.S. 16; 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 4ating kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 4ating pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. an- Nahl 90)

c. Kehendak bebas (Q.S.13;11)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.....

.....Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.(Q.S.ar- Ra’ad 11).

d. Bertanggungjawab (Q.S. 6; 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

.....Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan

seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.....(Q.S. al- An'am 164).

2. Sebutkan ayat yang menyinggung tentang konsep kebutuhan menurut Ekonomi Islam

Konsep kebutuhan dalam Ekonomi Islam terdapat dalam Q.S: 28; 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. al- Qashash 77).

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.(Q.S. 17: al-Isra' 29)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Q.S. al- Furqan 67).

3. Sebutkan ayat yang menyinggung tentang konsep kepemilikan

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan bumi (Q.S. 2: al-Baqarah 284)

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. 51; az-Zariyat 19)

4. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Konsep Konsumsi

a. Dilarang berlebihan antara lain (Q.S. 20; 81)

كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى

Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. (Q.S. 20; Taha 81)

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. 6; al-An'am 141)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. 4; an-Nisa' ayat 29)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. 7; al- A'raf 31)

b. Dilarang mubadzir

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Q.S. 17: al- Isra' 27).

5. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Konsep Produksi

a. Al-Baqarah (2) ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Q.S. al- Baqarah 30).

- b. b. al-Jasiyah (45) ayat 13, Ali 'Imran (3) ayat 191, As- Sajdah (41) ayat 31, Fathir (35) ayat 1, Al-Mulk (67) ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ (15)

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Q.S. al- Mulk 15).

6. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Konsep Distribusi

- a. (Q.S. 59; 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....(Q.S. al-Hasyr 7).

- b. (Q.S. 6;165)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
يَلْسَنَكُمْ لِسِينًا وَيُذِيقَكُمْ بُعْضَ أَعْضَائِكُمْ كَيْفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَفْقَهُونَ

Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian) kamu keganasan sebahagian yang

lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami (nya) (Q.S. al- An'am 165)

c. (Q.S.35; 2), (Q.S. 11; 116), (Q.S. 17; 16), (Q.S. 51; 19), (Q.S. 2; 219), (Q.S. 9: 34-35)

7. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Teori harga

a. (Q.S. 4; 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an- Nisa' 29).

Fix Prices, dilarang mempermainkan harga di pasar (naik turun harga), larangan curang, dll.

8. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Prinsip Perdagangan

(Q.S. an-Nisa' 29) dan Q.S. al- Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Q.S. al- Baqarah 282).

9. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Konsep Uang

a. Q.S. 12; 20

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَّغْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَلُوهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. at- Taubah 60).

b. Ghanimah (Q.S.8: 41), Fa'i (Q.S. 59; 7)

Kharaj, 'Usyur, Jizyah.

11. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam pada prinsipnya menolak sistem bunga riba (lihat Q.S. al-Baqarah 275)

12. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah

a. Bank Syari'ah

1). Wadi'ah (penitipan) (Q.S. 4; 58).

إِنَّا لِلَّهِ يَاأُمْرُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah 12ating pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. an- Nisa' 58).

2). Mudharabah (akad Bagi Hasil) (Q.S. 73:)

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah....(Q.S. al- Muzammil 20).

3). Jual beli (Q.S. 2; 175)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 12ating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. al- Baqarah 275).

4). Ijarah (Sewa- menyewa/upah, jasa) (Q.S. 28; 27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ فَإِنْ
أَثَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu`aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (Q.S. al- Qashash 27).

5). Salam (Pesanan) (Q.S. 2; 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Q.S. al- Baqarah 282).

6). Musyarakah (Q.S. 39; 29)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang

berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Q.S. az-Zumar 29).

7). Wakalah (Pelimpahan kewenangan) kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum Q.S. 9; 129

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki `Arsy yang agung (Q.S. at-Taubah 129).

8). Qardh (utang piutang/ pinjam uang) (Q.S. 2; 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعفه له أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

(Q.S. al-Baqarah 245).

a. Lembaga non Bank misalnya, Unit Usaha Syari'ah (UUS)

1). Takaful (Penjaminan-Asuransi) (Q.S. 3; 37)

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

...Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya...(Q.S. Ali Imran 37).

Q.S. 12; 32)

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya (Q.S. Yusuf 72).

2). Rahn (Gadai) (Q.S.2; 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوذَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al-Baqarah 283).

B. HADIS-HADIS EKONOMI ISLAM

1. Sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan karakteristik Ekonomi Islam
 - a. Ekonomi Islam mengandung nilai-nilai dunia dan akhirat antara lain:

طلاب الحلال فريضة بعد الفريضة

Mencari (rizqi) halal termasuk kewajiban setelah mengerjakan yang wajib (ibadah spiritual)

Keterangan

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam at- Thabrani dalam kitab *al- Mu'jam al- Ausath* dan juga dari Imam al- Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin* Juz I halaman 176.

- b. Menghindari *gharar*, (ketidakjelasan), penipuan, *maisir* (perjudian) dan barang haram (khamr) , riba, misalnya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli dengan

melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan (H.R. Muslim nomor 2783).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلْقِي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِأَعْرَابِيٍّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ

Dari Abu Hazim dari Abu Hurairah r.a. dia berkata; Rasulullah saw melarang mencegat pedagang (sebelum sampai di pasar) dan melarang pula orang kota membeli untuk orang desa dan melarang seorang istri meminta persyaratan agar suaminya menceraikan istrinya yang lain dan melarang seseorang melebihkan penawaran barang yang sedang ditawarkan saudaranya dan melarang pula dari najasy serta tashriyah. Hadits ini ditelusuri pula oleh Mu'adz dan 'Abdush Shamad dari Syu'bah. Dan berkata Ghundar dan 'Abdur Rahman: "Dilarang". Dan berkata Adam: "Kami dilarang", sedangkan an- Nadhar dan Hajjaj bin Minhal berkata: "Beliau melarang (H.R. al-Bukhari nomor 2525).

c. Larangan jual beli *khamr*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَتَمْنِ الْكَلْبِ وَتَمْنِ الْخَمْرِ

Dari Ibn Abbas, ia berkata; "Rasulullah saw melarang mahar pezina (uang penghasilan zina), harga (penjualan) anjing dan harga khamar (H.R. Ahmad nomor 1990).

d. Larangan Riba

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang mengambilkannya, yang menyaksikannya dan penulisnya (H.R. Ibn Majah nomor 2268).

e. Adil dan Keseimbangan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُرْنَبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكَرْ فِيهِ عَنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيحُ حَدِيثٌ نَصَرَهُ بَنُ عَلِيٍّ

Dari Abdullah bin Sarjisa al- Muzani bahwa Nabi saw bersabda: "Perangai yang baik, sifat kehati-hatian dan tidak berlebihan merupakan bagian dari dua puluh empat bagian dari (sifat) kenabian (H.R. at- Tirmidzi nomor 1933),

f. Jujur

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الصَّدَقُ يَهْدِي إِلَى الدَّرِّ وَإِنَّ الدَّرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَادِقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Dari Abdullah r.a. dari Nabi saw beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku

jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta (H.R. al- Bukhari nomor 5629).

g. Amanah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسِدَ الْأَمْرُ إِلَيَّ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

Dari Abu Hurairah dia berkata: Ketika Nabi saw berada dalam suatu majlis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi saw tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, dan ada pula sebagian yang mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi saw menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata: saya wahai Rasulullah!. Maka Nabi saw bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya:

"Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi saw menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat (H.R. al- Bukhari nomor 57).

h. Tanggungjawab

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari 'Abdullah bin Umar r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar r.a. berkata: "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah saw dan aku munduga Nabi saw juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan

diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. al-Bukhari nomor 2232).

i. Kebebasan berusaha

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْفِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَحْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi saw pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi saw melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian (H.R. Muslim nomor 4358)).

2. Sebutkan tentang konsep kebutuhan dalam hadis

a. Bekerja keras sebagaimana disebutkan oleh Imam as-Suyuthi dalam kitab *Jami' as-Shaghir* halaman 48;

عن انس قال: اعمل عمل امرئ يظن ان لن يموت ابدا واخذر خذر امرئ يخشى ان يموت غدا.

Dari Anas r.a berkata: Bekerjalah sebagaimana seseorang bekerja yang mengira bahwa dia tidak akan

mati selamanya, dan takutlah sebagaimana seorang yang khawatir karena takut akan mati besok (As-Suyuthi, tth: 48).

b. Menghindari sifat thama'

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَعِي ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

Dari 'Atha` dia berkata; saya mendengar Ibn Abbas r.a. berkata; saya mendengar Nabi saw bersabda: "Sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak dua bukit, niscaya ia akan mengharapakan untuk mendapatkan bukit yang ketiga, dan tidaklah perut anak Adam itu dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat (H.R. al- Bukhari nomor 5956).

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ خُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفِيءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُؤْفَى

Dari 'Urwah bin az- Zubair dan Sa'id bin al- Musayyab bahwa Hakim bin Hizam r.a. berkata,: "Aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah saw lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun memberiku kembali. Kemudian aku meminta lagi,

maka beliu pun masih memberiku lagi seraya beliau bersabda: "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis, maka barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah". Hakim berkata; "Lalu aku berkata, (kepada beliau); Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan mengurangi hak seorang pun (yang meminta) setelah engkau hingga aku meninggalkan dunia ini". Suatu kali Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk diberikan sesuatu agar dia datang dan menerima pemberiannya. Kemudian 'Umar r.a. juga pernah memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu namun Hakim tidak memenuhinya. Maka 'Umar r.a. berkata; "Aku bersaksi kepada kalian, wahai kaum Muslimin, tentang Hakim. Sungguh aku pernah menawarkan kepadanya haknya dari harta fa'iy (harta musuh tanpa peperangan) ini agar dia datang dan mengambilnya. Sungguh Hakim tidak pernah mengurangi hak seorang pun setelah Rasulullah saw hingga dia wafat (H.R. al-Bukhari nomor 1379)

c. Menghindari israf (berlebihan)

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

Dari Qatadah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Makanlah dan bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan sombong (H.R. an-Nasa'i nomor 2512).

- d. Tidak berlaku mubadzir atau boros serta Berlaku amanah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلُّ
مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرٌ مُسْرَفٍ وَلَا مُبَدَّرٍ وَلَا مُتَأْتِلٍ مَالًا وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِي
مَالَكَ أَوْ قَالَ تَقْدِي مَالَكَ بِمَالِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami Husain dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata; bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw dia berkata; "Sesungguhnya aku tidak mempunyai harta, sedangkan bersamaku ada anak yatim." Maka beliau bersabda: "Makanlah dari harta anak yatimmu dan jangan berlebihan, jangan berlaku mubadzir dan jangan engkau ambil hartanya untuk kamu miliki serta jangan engkau gunakan hartanya agar hartamu tak berkurang, atau engkau tukar hartamu dengan hartanya (H.R. Ahmad nomor 6726).

3. Sebutkan Konsep Kepemilikan dalam hadis

- a. Memiliki harta yang mubah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

Dari 'Aisyah r.a. dari Nabi saw bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya". 'Urwah berkata: 'Umar r.a. menerapkannya dalam kekhilafahannya (H.R. al-Bukhari nomor 2167).

b. Memiliki tanah mubah harus izin pemerintah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا
مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi saw beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru) maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang memiliki tanah secara zhalim (H.R. at- Tirmidzi nomor 1299).

Hadits tersebut menjadi pedoman di kalangan para sahabat. Menurut sebagian pendapat bahwa tidak boleh menghidupkan tanah mati kecuali mendapat izin dari penguasa.

c. Harta Milik akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat

عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تُرْوُلُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ
فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

Dari Abu Barzah al- Aslami berkata: Rasulullah saw bersabda: "Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan

tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan (H.R. at-Tirmizi nomor 2341).

4. Bagaimanakah Konsep Konsumsi menurut hadis

a. Makan untuk produktif (sehat dan kuat)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ الْمُقْدَامَ بْنَ مَعْدٍ يَكْرِبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنِ حَسْبِ الْآدَمِيِّ أَقْيَمَاتٌ يُقَمِّنُ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتَلَّتْ لِلطَّعَامِ وَتَلَّتْ لِلشَّرَابِ وَتَلَّتْ لِلنَّفْسِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb, (dia berkata), telah menceritakan kepadaku ibuku dari ibunya bahwa dia berkata; saya mendengar al- Miqdam bin Ma'dikarib berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas (H.R. Ibn Majah nomor 3340).

b. Menghindari pemborosan dan hawa nafsu

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اسْتَهَيْتَ

Dari Anas bin Malik dia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Termasuk berlebih-lebihan adalah kamu memakan semua yang kamu inginkan (H.R. Ibn Majah nomor 3343).

c. Makan Sekedar Menghilangkan Rasa Lapar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسُ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِيَسْتِ
الْبَيْطَانَةِ

Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw berdo'a:
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari
kelaparan, karena kelaparan adalah seburuk-buruk
teman tidur. Dan aku berlindung kepada-Mu dari
khianat, karena dia adalah seburuk-buruk sesuatu yang
tersembunyi (H.R. Ibn Majah nomor 3345).

d. Menghindari makanan yang haram

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ
السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُسْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّوْأَانُ

Dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasul saw:
"Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah
diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan
diminumnya khamr serta praktek perzinaan secara
terang-terangan (H.R. al- Bukhari nomor 78).

5. Bagaimanakah Konsep Produksi menurut hadis Nabi saw

a. Dilarang memproduksi barang atau jasa haram

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغْيِيِّ
وَتَمَنِ الْكَلْبِ وَتَمَنِ الْخَمْرِ

Dari Ibn Abbas, ia berkata; "Rasulullah saw
melarang mahar pezina (uang penghasilan zina),
harga (penjualan) anjing dan harga khamar (H.R.
Ahmad nomor 1990).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَتْ
ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya (H.R. al- Bukhari nomor 2075).

b. Memproduksi yang bermanfaat untuk manusia

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ

Dari Abu Hurairah r.a. mengomentari ayat "Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada seluruh manusia." (QS.Ali Imran 110), (kata Abu Hurairah); Sebaik-baik manusia adalah (untuk kebaikan) manusia (H.R. al- Bukhari nomor 4191).

c. Islam mendorong untuk memproduksi (usaha)

1). Usaha dari hasil kreativitas dan inovasi sendiri

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (H.R. Ahmad nomor 16628).

2). Memiliki keahlian(ketrampilan)

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ص.م قال : ان الله يحب العبد المؤمن المحترف.

Dari Umar r.a dari Nabi saw bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai hamba mukmin yang berketrampilan (H.R Thabrani).

6. Bagaimanakah Konsep Distribusi dalam hadis Nabi saw
- a. Hasil pendapatan sebagiannya dapat didistribusikan atau dibelanjakan ke berbagai sektor yang bermanfaat untuk agama

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى ذَاتَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعْفُهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُعْنِيهِمْ

Dari Tsauban ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang depeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah." Abu Qilabah berkata; Beliau memulainya dengan keluarga." Kemudian Abu Qilabah berkata; Dan laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari seorang laki-laki yang berinfaq kepada keluarga kecil, memuliakan mereka yang dengannya Allah memberikan manfaat dan memberikan kecukupan bagi mereka (H.R. Muslim nomor 1660).

- b. Distribusi pendapatan harus dapat merata terutama kepada ekonomi lemah

Distribusi pendapatan dapat disalurkan melalui:

- 1). Zakat. Distribusi kekayaan untuk kepentingan kemanusiaan

و حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا وَقْدٌ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَدَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَأَنْطَلَقْتُ جِبِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِينَارٍ

Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami Bisr bin al- Mufadldlal telah menceritakan kepada kami 'Ashim dia adalah Ibn Muhammad al- Umari, telah menceritakan kepada kami Waqid yaitu saudara laki-lakinya, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Marjanah sahabat Ali bin Husain, dia berkata; Saya mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw bersabda: "Siapa saja seorang muslim yang memerdekakan muslim lainnya, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh orang yang dimerdekakannya." Sa'id berkata; Setelah mendengar penuturan Abu Hurairah, saya bergegas menemui Ali bin Husain dan menyampaikan hal itu kepadanya, lantas dia memerdekakan budak dari pemberian Ibn Ja'far dengan tebusan sepuluh ribu dirham atau seribu dinar (H.R. Muslim nomor 2778).

2). Hibah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْمَنِيحَةُ الْفُحَّهُ الصَّفِيُّ مَنِحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَعْدُو بِإِنَاءٍ وَتُرُوخُ بِإِنَاءٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baiknya pemberian adalah unta yang baru melahirkan yang banyak susunya, yang didapatkan dari ghanimah yang belum dibagi sebagai anugerah dari Allah, dan kambing yang didapatkan dari harta ghanimah yang belum dibagi, ia berangkat pagi hari dengan kantung kosong, namun pulang dengan kantung yang penuh berisi". Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf dan Isma'il dari Malik berkata: "Sebaik-baik shadaqah (H.R. al- Bukhari nomor 2436).

3). Ruqba

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاتِ

Dari Ibn Abbas ia berkata, "Tidak ada ruqba. Barangsiapa diberi sesuatu dengan sistem ruqba maka hal itu adalah jalan warisan (H.R. an- Nasa'i nomor 3648).

Ruqba ialah: Pemberian seseorang kepada orang lain dengan syarat jika pemberi mati lebih dahulu maka barang pemberiannya menjadi milik penerima pemberian atau ahli warisnya, tetapi jika penerima pemberian mati lebih dahulu daripada pemberi, barang pemberian kembali kepada pemberi barang (Sayid Sabiq, Juz III, 558)

4). 'Umra

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَبِيبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَفْسِدُواهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمُرِي فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ

Dari Abu az- Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Peliharalah hartamu dan janganlah kamu binasakan. Sesungguhnya barangsiapa memberikan umra kepada orang lain, maka umra tersebut bagi orang yang telah menerimanya, baik ia masih hidup maupun matinya, dan akan dialihkan kepada keturunannya (H.R. Muslim nomor 3068).

'Umra ialah: Pemberian sesuatu barang (tanah-rumah) selama hidup penerima, jika penerima mati, barang pemberiannya menjadi milik penerima baik masih hidup atau sudah mati atau ahli waris penerima (Sayid Sabiq, Juz III, 555).

5). Warisan

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتِنْدَ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا دُو مَالٍ وَلَا يَرْتِنِي إِلَّا ابْنَةُ أَفَانْتَدُو بِنَّتِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا تُمْ قَالَ التَّلْثُ وَالتَّلْثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي أَمْرَاتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَالَفَ فَنَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أزدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَهُ نَمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَالَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِيثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

Dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash dari bapaknya r.a. berkata; Rasulullah saw pernah mengunjungiku pada hari Haji Wada' (perpisahan) saat sakitku

sudah sangat parah, lalu aku berkata: "Sakitku sudah sangat parah (menjelang kematianku) dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang akan mewarisinya kecuali anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan sepertiga dari hartaku ini?. Beliau menjawab: "Tidak boleh". Aku katakan lagi: "Bagaimana kalau setengahnya?". Beliau menjawab: "Tidak boleh". Kemudian beliau melanjutkan: "Sepertiga dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidaklah menginfaqkan suatu nafaqah yang hanya kamu hanya niatkan mencari ridha Allah kecuali kamu pasti diberi balasan pahala atasnya bahkan sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk mulut isterimu". Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku diberi umur panjang setelah sahabat-sahabatku?. Beliau berkata,; "Tidaklah sekali-kali engkau diberi umur panjang lalu kamu beramal shalih melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan madharat bagi kaum yang lain. Ya Allah sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang". Namun Sa'ad bin Khaulah

membuat Rasulullah saw bersedih karena dia akhirnya meninggal dunia di Makkah (H.R. al- Bukhari nomor 1213).

6). Wasiyat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوِّفِي مَوْلَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرَيْبِهِ قَالَ بَهْرٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ

Dari Aisyah berkata; "Budak Rasulullah saw wafat, maka Rasulullah saw mendatangi ahli warisnya. Beliau bertanya: "Apakah di sini ada seseorang dari penduduk desanya'?" Bahz berkata; mereka berkata; "Ya." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya (H.R. Ahmad nomor 24250).

7). Waqaf (Bukhari 2565)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضُّعْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Ibn Umar r.a. berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi saw dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya? Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadaqhkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan

hartanya itu) untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, *fii sabilillah* (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibn sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* (baik) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya (HR. al- Bukhari nomor 2565).

8). Aqiqah

عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ
بِعَقِيقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Dari Samurah ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya (H.R. at- Tirmidzi nomor 1442).

Menurut at- Tirmidzi bahwa hadis tersebut menjadi pedoman amal menurut para ulama akikah untuk anak itu disembelih pada hari ke tujuh, jika belum tersedia pada hari ke tujuh maka pada hari ke empat belas, dan jika belum tersedia maka pada hari ke dua puluh satu. Mereka mengatakan; "kambing yang sah untuk disembelih dalam akikah adalah kambing yang memenuhi kreteria (syarat) kurban.

9). Qurban

عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
مُخْتَصَرًا

Dari Abu Qilabah dari Anas lalu menyebutkan hadits, katanya: "Nabi saw menyembelih tujuh ekor unta dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri dan di Madinah beliau berqurban dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk pendek (H.R. al- Bukhari nomor 1597).

7. Jelaskan Konsep Kebijakan Fiskal dalam hadis Nabi saw
Konsep Kebijakan Fiskal menurut hadis terdapat pada ZISWA (Zakat, Infaq, sadaqah dan wakaf (lihat pada hadis-hadis tentang konsep Distribusi Pendapatan).

8. Jelaskan tentang Teori Harga menurut hadis Nabi saw
a. Di dalam hadis terdapat riwayat bahwa Nabi saw melakukan pembiaran terhadap naik turunnya harga makanan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَلَاءُ السَّبْعَرِيُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Dari Anas ia berkata; Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah saw, maka orang-orang berkata; Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami. Lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Sang Penepat harga, Penggenggam, Pembentang rizki dan Pemberi rizki. Aku berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zhalim yang pernah aku lakukan kepadanya baik berupa darah (qishas) maupun harta (H.R. at- Tirmidzi nomor 1235).

Bahkan Umar bin al- Khaththab marah ketika pedagang menurunkan harga dagangannya, sedangkan harga-harga barang sedang mengalami kenaikan, bisa jadi karena akan merusak sistem pasar, sebagaimana riwayat Imam Malik dalam kitab *Muwatta'*

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِخَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيْبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيْدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوْقِنَا

Dari Malik dari Yunus bin Yusuf dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab pernah melewati Hathib bin Abu Balta'ah yang sedang menjual kismis di pasar. Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya; "Ada dua pilihan buat kamu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami (H.R. Malik nomor 1164)

b. Dilarang menipu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأَوْجَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخَلَ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَأَذَا هُوَ مَبْلُوطٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ حَدَنَّا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى قَالَ كَانَ سَفِيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw melewati seorang laki-laki yang membeli makanan, kemudian ia bertanya kepadanya; bagaimana engkau berjualan? Kemudian orang tersebut memberitahukan kepada beliau bagaimana ia berjualan. Kemudian Rasulullah saw diberi wahyu; masukkan tanganmu ke dalam makanan tersebut! Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ternyata makanan tersebut basah. Lalu Rasulullah saw bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menipu (H.R. Abu Daud nomor 2995).

Penetapan harga bisa dilakukan oleh pemerintah dengan alasan melindungi masyarakat miskin, agar harga kebutuhan (makanan) pokok dapat terjangkau oleh ekonomi lemah .

Sebagaimana dinyatakan oleh Imam as- Suyuthi dalam kitab *al- Asybah wa an- Nadhair* halaman 184

تصرف الائمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan

9. Jelaskan sistem perdagangan menurut hadis Nabi saw

a. Harus menghindari riba

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Dari Abu Sa'id al- Khudri, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo (H.R. Muslm nomor 2964).

b. Harus menghindari *maisir* (untung-untungan) misalnya dengan melakukan penimbunan barang dagangan (kebutuhan pokok) masyarakat agar bisa memperoleh keuntungan besar

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الرِّبْتَ وَالْحِنْطَةَ وَتَحَوَّ هَذَا قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ

عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَاحِبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا اخْتِكَارَ الطَّعَامِ وَرَخَّصَ
بَعْضُهُمْ فِي الْإِخْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ
بِالْإِخْتِكَارِ فِي الْفُطْنِ وَالسِّخْتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Dari Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah seseorang menimbun kecuali ia telah berbuat salah." Aku bertanya kepada Sa'id; Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya engkau menimbun. Ia mengatakan; Sedangkan Ma'mar telah menimbun. Abu Isa berkata; Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Sa'id bin al- Musayyib bahwa ia pernah menimbun minyak, biji gandum atau yang serupa dengan itu. Abu Isa berkata; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar, Ali, Abu Umamah dan Ibn Umar. Dan hadits Ma'mar adalah hadits hasan shahih. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut ulama; Mereka memakruhkan penimbunan makanan namun sebagian mereka membolehkan penimbunan selain makanan. Dan Ibn al- Mubarak mengatakan; Tidak apa-apa menimbun kapas, kulit yang disamak atau yang serupa dengan itu (H.R. at- Tirmidzi nomor 1188).

c. Harus menghindari *gharar*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرَرِ

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang

mengandung unsur penipuan (H.R. Muslim nomor 2783).

10. Jelaskan tentang konsep uang menurut hadis Nabi saw
- a. Uang berfungsi sebagai alat bayar dan tidak boleh dipertukarkan secara sejenis dengan kelebihan karena hal itu termasuk riba

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ
أَبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ قُلْنَا أَنْتِنَا
لِنَسْأَلَنَّكَ عَنِ الصَّرْفِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا
بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْزٌ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَيْزٌ قَالَ فَإِنَّ الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحَ بِالْمَلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ
ازْدَادَ فَقَدْ أَرَى وَالْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dari Sulaiman bin Ali bahwa Abu al- Mutawalli melewati orang-orang di pasar kemudian beberapa orang datang kepadanya dan saya termasuk diantara mereka. Sulaiman mengatakan; kami mengatakan; kami datang kepadamu untuk bertanya mengenai barter. Ia berkata; saya mendengar Abu Sa'id al- Khudri.... kemudian seorang laki-laki berkata kepadanya; apakah tidak ada orang antara engkau dan Rasulullah saw selain Abu Sa'id al- Khudri? Abu al- Mutawalli berkata; tidak ada orang antara saya dengan Rasulullah saw selain dia. Ia berkata; sesungguhnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam secara sama-sama, barang siapa menambah hal itu atau minta tambahan maka ia telah

melakukan riba, orang yang mengambil dan yang memberi adalah sama (H.R. an- Nasa'i nomor 4489).

b. Meskipun pada masa Nabi saw hingga runtuhnya khilafah Islam, mata uang berasal dari emas, tetapi dimungkinkan terjadinya perubahan pemakaian mata uang dari emas ke mata uang lainnya

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ

Dari AlQomah bin Abdullah dari ayahnya berkata; Nabiullah saw melarang memecah (merusak) mata uang kaum muslimin yang berlaku di antara mereka kecuali jika rusak sendiri (H.R. Ahmad nomor 14910).

11. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Kebijakan Fiskal

a. Hadis Nabi saw tentang Kebijakan Fiskal melalui pungutan ZISWA (Zakat, Infaq, Sadaqah, wakaf, misalnya dari zakat dan jizyah

عَنْ حَارِثَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا نَحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ قَالَ مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفَعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيُّ هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَزِيَّةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ

Dari Haritsah dia berkata; sekelompok orang dari syam datang kepada Umar, kemudian mereka berkata; "Sesungguhnya kami mempunyai harta, kuda dan budak, dan kami ingin mengeluarkan zakat dan pensucinya." Umar menjawab; "Sebagaimana yang dilakukan oleh kedua sahabatku sebelumku maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan mereka berdua." Kemudian

dia bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Muhammad saw dan diantara mereka ada Ali, maka Ali berkata; "Itu adalah baik jika itu bukan pajak rutin yang diambil dari mereka setelah kamu (H.R. Ahmad nomor 78).

b. Infaq, Sadaqah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابِعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ وَرَقَاءُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَبِي مَرْيَمَ وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Barangsiapa yang bershadaqah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk pemilikNya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung. (H.R. al- Bukhari nomor 1321).

c. Ghanimah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رِبِيعَةَ وَأَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَزْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا فَقَالَ أَمْرُكُمْ بَارِزٌ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَاءَ الزَّكَاةَ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْتَهَى عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَقْيَرِ وَالنَّقِيرِ

Dari Ibn Abbas berkata, Utusan 'Abdul Qais datang kepada Rasulullah saw dan berkata, "Sesungguhnya kami dari suku Rabi'ah, dan kami tidak dapat mengunjungi tuan kecuali pada bulan haram. Maka perintahkan kepada kami dengan sesuatu yang kami ambil dari tuan dan dapat kami sampaikan kepada penduduk kami. Maka Nabi saw bersabda: "Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara; Iman kepada Allah. Lalu Nabi saw menjelaskan kepada mereka; yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan kalian keluarkan seperlima dari harta rampasan perang. Dan aku larang kalian dari *ad- Duba`*, *al- Hantam*, *al- Muqayyar* dan *an Naqir* (H.R. al- Bukhari nomor 492).

Menurut penjelasan Ibn Hajar al- 'Asqalani dalam kitab *Fath al- Bar*, *ad- Duba`*, ialah bejana terbuat dari kulit binatang, *al- Hantam* ialah bejana terbuat dari tanah, rambut dan darah, *al- Muqayyar* ialah bejana terbuat dari kulit atau pelepah pohon berbentuk panjang dan *an- Naqir* ialah kulit atau pelepah pohon yang diambil untuk membuat bejana. Jenis alat-alat tersebut pada masa Jahiliyah biasa digunakan oleh orang-orang Arab sebagai alat untuk meminum arak (*khamr*).

عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعُ عُمْرَةٍ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةُ الْحِجْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةً أَرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً

Dari Qatadah; Aku bertanya kepada Anas r.a: Berapa kali Nabi saw melaksanakan 'umrah?". Dia menjawab: "Empat kali. Diantaranya, 'umrah al-Hudaibiyah pada bulan Dzul Qa'dah saat Kaum Musyrikin menghalangi beliau, 'umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzul Qa'dah setelah melakukan perjanjian damai dengan mereka dan 'umrah al- Ji'ranah ketika beliau membagi-bagikan ghanimah (harta rampasan perang). Aku menduga yang dimaksudnya adalah ghanimah perang Hunain. Aku tanyakan lagi: "Berapa kali beliau menunaikan haji?". Dia menjawab: "Satu kali (H.R. al-Bukhari nomor 1654).

d. Fa'i

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Dari Umar r.a. dia berkata; Harta harta Bani an-Nadhir yang Allah berikan kepada Rasul-Nya berupa fa'i merupakan harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum Muslimin tanpa mengerahkan pasukan berkuda dan menunggang unta. Dan Rasulullah saw mendapat bagian secara khusus yang beliau jadikan sebagai nafkah untuk keluarga selama setahun dan sisanya berupa senjata dan perisai, beliau jadikan sebagai peralatan perang di jalan Allah (H.R. al- Bukhari nomor 2689).

e. *Kharaj, f. 'Usyur*

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Dari Fathimah binti Qais dari Nabi saw beliau bersabda: "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain harta zakat (H.R. at- Tirmidzi nomor 596).

f. *Waqaf*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ تَمْعٌ وَكَانَ نَخْلًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي تَفَيْسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ تَمْرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقْتَهُ تِلْكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَوَلَدِي الْفَرَسِيِّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُوَكِّلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ بِهِ

- a. Dari Ibn Umar r.a. bahwa 'Umar r.a. menshadaqahkan hartanya pada masa Rasulullah saw dimana hartanya itu dinamakan Tsamagh yakni kebun kurma. Umar berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan bagian harta dan harta itu menjadi yang paling berharga bagiku dan aku ingin menshadaqahkannya". Maka Nabi saw berkata: "Shadaqahkanlah dengan pepohonannya dan jangan kamu jual juga jangan dihibahkan dan jangan pula diwariskan akan tetapi ambillah buah-buahannya sehingga dengan begitu kamu dapat bershadaqah dengannya". Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkan hartanya itu untuk *sabilillah* (jalan Allah), untuk

membebaskan budak, orang-orang miskin, untuk menjamu tamu, *ibn sabil* dan kerabat.. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* (baik) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya (H.R. al- Bukhari nomor 2558)

12. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Kebijakan Moneter
a. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam pada prinsipnya menolak sistem bunga riba

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah r.a. bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina"(H.R. al-Bukhari nomor 2560).

b. Pemborosan

عَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُشُقَ الْأَمْهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَادَّ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Dari al- Mughirah bin Syu'bah dari Nabi saw beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas

kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga perkara, yaitu; suka desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta (H.R. al- Bukhari nomor 5518).

13. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah

a. Bank Syari'ah

1). *Wadi'ah* (penitipan)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَمٍ عَنْ شَرِيكِ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدِّ إِلَى مَنْ أئْتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu (H.R. ad- Darimi nomor 2484).

2). *Mudharabah* (Bagi Hasil)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعْبِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang

memberi tempo, pinjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibn Majah nomor 2280).

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا فَقَلَا مَرًّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرِ أَنْفَعَكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْأَلِكُمَاهُ فَنَبْتَا عَانَ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَنَوَّذِيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّيحُ لَكُمَا فَقَالَا وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلْ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبَحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلُ مَا أَسْلَفَكُمَا قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْأَلَكُمَا أَدِيَا الْمَالَ وَرَبِحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبيدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالَ أَوْ هَلَكَ لَضَمَّنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَدِيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبيدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبيدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya ia berkata; "Abdullah dan Ubaidillah, keduanya anak Umar bin Khattab, pernah bergabung dalam sebuah pasukan menuju Irak. Tatkala kembali, mereka berdua melewati Abu Musa al- Asy'ari yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu Musa kemudian menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata; "Sekiranya aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian di hari kemudian, niscaya akan aku lakukan. Abu Musa berkata lagi, Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja

barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah. Nanti serahkanlah modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Mereka berdua berkata; 'Kami senang dengan hal itu.' Maka Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin agar dia mengambil harta darinya yang ditiptkan kepada kedua anaknya. Tatkala mereka berdua tiba (di Madinah) mereka menjual dagangannya hingga mendapatkan keuntungan. Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada 'Umar, Umar bertanya; 'Apakah Abu Musa meminjami setiap pasukan sebagaimana dia meminjamkannya kepada kalian berdua? ' Mereka berdua menjawab; 'Tidak'. Umar bin Khattab berkata; Jadi karena kalian anak dari Amirul Mukminin sehingga dia meminjamkannya?! Serahkan semua harta serta keuntungannya! ' Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa diam. Sedangkan Ubaidullah berkata; 'Tidak sepatutnya engkau bersikap demikian, wahai Amirul Mukminin, bukankah jika harta itu berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya? ' Umar masih bersikukuh; 'Serahkan, ' Abdullah juga masih terus diam, sedang Ubaidillah masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang lelaki yang berada di majlis itu berusaha untuk menengahi dan berkata; 'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika harta itu engkau pinjamkan kepada mereka berdua? ' 'Aku telah meminjamkannya kepada mereka berdua', jawab Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengambil harta itu ditambah setengah dari keuntungan, sedang Abdullah

dan Ubaidillah juga mendapat setengah dari keuntungan (H.R. Malik nomor 1195).

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا فَرِاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبِيحَ بَيْنَهُمَا

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua (H.R. Malik nomor 1196).

3). Jual Beli

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكُسْبِ فَقَالَ بَيْعُ مَبْرُورٍ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi saw ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya (H.R. Ahmad nomor 15276).

3). *Ijarah* (Sewa- Menyewa/Upah, Jasa)

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Dari Ibn Syihab bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyewa seekor binatang yang ditunggangi, lalu binatang tersebut dia sewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi

daripada harga sewanya. Ibn Syihab menjawab; "Tidak apa-apa (H.R. Malik nomor 1194).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ
وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَى

Dari Ibn Abbas r.a. dari Nabi saw bahwa beliau pernah berbekam dan mengupah orang yang membekamnya sambil bergurah (memasukkan obat ke hidung untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam tenggorokan) (H.R. al- Bukhari nomor 5259).

4). *Salam* (Pesanan)

عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَتَهَاؤُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ
سَلْفًا فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari Abu al- Minhal, ia berkata; saya mendengar Ibn Abbas r.a. berkata; Rasulullah saw datang ke Madinah dan mereka melakukan jual beli secara salaf pada kurma selama dalam jangka dua tahun dan tiga tahun. Kemudian beliau melarang mereka dan bersabda: "Barang siapa yang memberikan hutang maka hendaknya ia menghutangi pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui hingga jangka waktu yang diketahui (H.R. an- Nasa'i nomor 4537) .

5). *Musyarakah* (Corporation- Perserikatan)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya (H.R. Abu Daud nomor 2936).

6). *Wakalah* (Pelimpahan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبٌ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ
الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي
لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا
لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ .

Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah (dia berkata), telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadh berkata, aku mendengar orang-orang dari qabilahku yang bercerita dari 'Urwah bahwa Nabi saw memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung (H.R. al- Bukhari nomor 3370).

7). *Qardh* (utang piutang/ pinjam uang)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibn Majah nomor 2280).

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُفْرَضُ عَلَيْهِ أَلْفٌ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَانَ عَلَيْهِ عِلْقَمَةٌ عَضِبَ فَمَكَتْ أَشْهَرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَفْرَضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُنْبَةَ هَلَمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْثُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاجِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ نَذْرُكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah

kantong milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantong tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu. Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibn Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama... (H.R. Ibn Majah nomor 2421).

Allah Membantu Niat Orang yang Ingin Membayar Hutang

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَدَانُ فَوَقِيلَ لَهَا مَا لَكَ وَلِلدَّيْنِ قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي آدَاءِ
دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنٌ فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali, dia berkata; Aisyah adalah wanita yang sering berhutang, maka dikatakan kepadanya; kenapa kamu sering berhutang?" (Aisyah) menjawab; Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak ada seorang hamba yang berniat untuk membayar hutangnya melainkan ia akan mendapatkan bantuan dari Allah *AzzaWaJalla*.Maka saya (Aisyah) ingin mencari bantuan itu (H.R. Ahmad nomor 23301).

8). *Sharf*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رُوَيْدِكَ أَسْأَلُكَ
إِلَيَّ أُبِيعُ الْأَيْلَ بِالْبَيْعِ بِالدَّنَانِيرِ وَأَخَذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا
مَا لَمْ تَفَرِّقًا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

Dari Ibn Umar, dia berkata; "Saya datang menemui Nabi saw dan mengatakan; "Perlahan, saya akan bertanya kepada tuan. Sesungguhnya saya menjual unta di Baqi' dengan dinar dan mengambil dirham." Beliau bersabda: "Tidak mengapa engkau mengambil harga pada hari itu selama belum berpisah sementara diantara kalian terdapat sesuatu (H.R. an- Nasa'i nomor 4512).

9). Jual Beli '*Inah*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعَيْتَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
ذُلًّا لَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِحْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَهَذَا
لَفْظُهُ

Dari Ibn Umar ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Jika kalian berjual beli secara '*inah*, mengikuti ekor sapi, ridla dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian (H.R. Abu Daud nomor 3003).

Jual beli '*inah* adalah misalnya A membeli mobil milik B seharga 50 juta dengan utang, kemudian A menjualnya lagi kepada B seharga 40 juta dengan harga

kontan (*cash*). Menurut Ibn Qayyim, bentuk jual beli tersebut tidak lain adalah peribaan.

10). Satu Jual Beli dengan dua Transaksi (dua harga)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ هَذَا الثَّوبَ بِثَمَنٍ بَعِشْرَةَ وَبِئْسَبِيئَةَ بَعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدٍ النَّبِيعِينَ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تبيعني غُلامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي غُلامُكَ وَجِبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah saw melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amr. Ibn Umar dan Ibn Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud “Dua Penjualan dalam Satu Transaksi” adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah saw tentang

dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan (H.R. at- Tirmidzi nomor 1152).

b. Lembaga non Bank misalnya, Unit Usaha Syari'ah (UUS)

1). *Takaful* (Penjaminan-Asuransi)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ
عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ
قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Abi Qatadah menceritakan dari bapaknya bahwa; Nabi saw didatangkan padanya, seorang laki-laki agar beliau menshalatinya. Nabi saw bersabda: "Salatilah teman kalian ini, dia memiliki hutang." Abu Qatadah berkata; "Saya yang akan membayarnya." Rasulullah saw bersabda: "Kamu mau melunasinya?" Dia mengiyakannya lalu beliau menshalatinya (H.R. at- Tirmidzi nomor 989).

2). *Rahn* (Gadai)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Dari 'Aisyah r.a. berkata: "Rasulullah saw membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi beliau(H.R. al- Bukhari nomor 1954).

3). *Ju'alah* (Sayembara)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فَلَهُ سَلْبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَشْرِينَ رَجُلًا فَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ

Dari Anas bin Malik dia berkata; Bahwasanya Rasulullah saw bersabda pada perang Hunain: "Barangsiapa membunuh orang kafir maka ia berhak atas hartanya." Lalu Abu Thalhah berhasil membunuh dua puluh orang kafir dan mengambil harta mereka (H.R. Ahmad nomor 11789).

4). *Hiwalah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti (H.R. al- Bukharinomor 2125).

5). *Shulh* (perdamaian)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بْنِ الْحَارِثِ وَحَاثِ الصَّلَاةِ فَجَاءَ بِإِلَّا أَبَا

بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبْسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَّأَمُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّوفِ بِشِقِّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسَ بِالتَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيحُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَقِثُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا التَّقَاتِ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى

Dari Sahal bin Sa'ad r.a. berkata; Suatu hari Rasulullah saw keluar rumah untuk menyelesaikan masalah (mendamaikan) yang terjadi diantara suku Bani 'Amr bin 'Auf bin al- Harits kemudian tiba waktu shalat. Maka Bilal menemui Abu Bakar r.a. seraya berkata: "Nabi saw sedang berhalangan, apakah engkau mau memimpin shalat berjama'ah? Dia (Abu Bakar) menjawab: "Boleh, jika kalian menghenmdaki". Maka Bilal membacakan iqamat shalat dan Abu Bakar maju memimpin shalat. Tak lama kemudian datang Nabi saw berjalan menerobos tengah-tengan shaf membelah barisan hingga sampai di shaf pertama. Maka orang-orang memberi isyarat dengan bertepuk tangan. Sahal berkata: "Apakah kalian tahu bahwa at-Tashfiih berbeda dengan at-Tashfiiq? Saat itu Abu Bakar tidak bereaksi dan tetap meneruskan shalatnya. Ketika suara tepukan semakin banyak, Abu Bakar berbalik dan ternyata dia melihat ada Nabi saw dalam barisan. Maka Nabi saw memberi isyarat kepadanya agar dia tetap pada posisinya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah kemudian Abu Bakar

mundur, lalu Nabi saw maju untuk melanjutkan shalat.(H.R. al- Bukhari nomor 1126).

MATERI II

“EKONOMI & EKONOMI ISLAM”

Apa yang dimaksud dengan:

1. Abstinence Theory ?

Jawab:

Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi

pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan – sehingga menunda suatu kepuasan – menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga. Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

2. Ability to Pay ?

Jawab:

Kemampuan agen ekonomi. Contoh seorang konsumen membayar harga sepeda motor di pasar sehingga terjadi transaksi jual beli sepeda motor. Kemampuan ini akan memunculkan “Willingness to pay”

3. Accrual Basis (Asas Akrual) ?

Jawab:

Sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun selanjutnya.

4. Agen ?

Jawab:

Badan atau seseorang yang diberi kuasa atau ditunjuk untuk mewakili atas nama badan atau seseorang dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya. Bank juga dapat bertindak sebagai agen dalam beberapa kegiatan, seperti menjadi wali amanat.

5. Agen Korporasi ?

Jawab:

Bank yang memberikan jasa sebagai agen kepada perusahaan atau pemerintah, bisa berupa kliring,

pembayaran dividen, penagihan pajak, atau pendaftaran saham.

6. Akad Syariah ?

Jawab:

Suatu perikatan yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), dzulmu (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, maksiat.

7. Aset ?

Jawab:

Sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya.

8. Asuransi Syariah, bedanya dengan asuransi konvensional ?

Jawab:

Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

No	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Ada dewan pengawas syariah	Dewan pengawas tidak mendapatkan perhatian
2	Prinsip takafful (tolong menolong)	Prinsip tadabbuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan)
3	Premi diinvestasikan secara syariah dengan sistem bagi hasil	Premi diinvestasikan di sembarang sektor dengan sistem bunga
4	Premi bukan milik	Premi menjadi milik

	perusahaan tetapi milik nasabah, perusahaan hanya pemegang amanat	perusahaan, dan perusahaan memiliki otoritas mutlak dalam mengelola premi terkumpul
5	Pembayaran klaim nasabah diambilkan dari dana tabarru' (dana sosial)	Pembayaran klaim diambilkan dari rekening perusahaan
6	Keuntungan investasi dana premi dibagi menjadi dua, nasabah selaku pemilik dan perusahaan selaku pengelola	Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

9. Average Product ?

Jawab:

Besarnya rata-rata produksi yang dihasilkan oleh setiap penggunaan faktor produksi variabel. Rumus mencari AP adalah: $AP = TP/L$

10. Badan Arbitrase Syariah ?

Jawab:

Badan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara lembaga keuangan syariah (mis. Bank syariah, BPRS, BMT) dan nasabah/klienya.

11. Bagi Hasil ?

12. Jawab:

1.

suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana.

S

2.

untuk return dari kontrak investasi (termasuk ke dalam natural uncertainty contracts).

B

13. Bay' al Dayn ?

14. Jawab:

Suatu akad jual beli dengan obyek jual belinya adalah piutang/tagihan (dayn). Apakah secara syariah diperbolehkan? Tidak boleh, karena mengandung tadlis dan taghrir dan kedua belah pihak tidak memiliki kepastian informasi.

15. Bay' al Wafa ?

16. Jawab:

Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Pada hakekatnya akad ini merupakan perpaduan antara akad jual beli (bay') dengan gadai (rahn).

17. Bay' Istishna' ?

Jawab :

Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu tertentu.

18. Bay' Muallaqah ?

Jawab:

Kontrak jual beli yang berlangsung dengan menetapkan harga saat ini untuk barang-barang (pertanian) yang belum dipanen.

19. Bay' Salam ?

Jawab:

Kontrak jual beli yang berupa penyerahan barang di kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.

20. Bank ?

Jawab:

Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat yang surplus (dalam bentuk simpanan) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang defisit dalam bentuk kredit (konvensional) dan pembiayaan (syariah).

21. Bank sentral ?

Jawab:

Bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, memelihara stabilitas nilai mata uang (rupiah untuk Indonesia), memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

22. Bank primer ?

Jawab:

Bank yang dapat menciptakan uang dengan meningkatkan perkreditan/pembiayaan sampai batas tertentu tanpa dipengaruhi dana yang dihimpunnya (di Indonesia adalah BI dan bank umum).

23. Bank Sekunder ?

Jawab;

Bank yang tidak menciptakan uang giral, seperti BPR dan BPRS.

24. Beda antara bank syariah dan bank konvensional ?

Jawab:

Perbedaan yang sangat prinsip berada pada penggunaan basis bunga/rate untuk bank konvensional dengan penggunaan basis bagi hasil (sesuai prinsip syariah) untuk bank syariah.

25. Beda bank umum syariah dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) ?

Jawab:

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran antar bank, sedang BPRS tidak bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran antar bank.

26. Beda bunga dengan bagi hasil

No	Bunga	Bagi Hasil (BH)
1	Tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentukan pada saat akad dibuat. Jadi, terdapat asumsi pe makaian dana pasti mendatangkan ke untungan	Berdasarkan <i>risk and return sharing</i> . Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi
2	Besaran bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang

	bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (<i>marketinterest rate</i>)	diperoleh dan didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi
3	Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi, sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana
4	Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, bahkan ekonom	Eksistensinya berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari syariah Islam

27. Beda Fiqh Ibadah dan Muamalah ?

Jawab:

No.	Fiqh Ibadah	Fiqh Muamalah
1	Asal sesuatu adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan	Asal sesuatu halal, kecuali ada dalil yang melarangnya
2	Kehati-hatian dalam fatwa	Kemudahan
3	Tidak rasional	Rasional
4	Porsi ijtihad sangat sedikit	Berkembang

28. Beda investasi dengan membungakan uang ?

Jawab:

No	Investasi	Pembungaan uang
1	Kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Karenanya perolehan return tidak pasti dan tidak tetap	Kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan return bunga yang reatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif bukan membungakan uang.

29. Bada Jual Beli di Bank Syariah dan Bunga di Bank Konvensional ?

Jawab:

No	Jual Beli di Bank Syariah	Bunga di Bank Konvensional
1	Apa bila telah terjadi ijab qabul harga jual tidak boleh berubah	Interst rate tergantung situasi pasar
2	Tidak ada pemisahan antara harga pokok dan harga keuntungan	Ada perbedaan antara harga pokok dan margin
3	Jumlah keuntungan dari murabahah (kredit investasi) harus diketahui oleh nasabah	Keuntungan dari pembelian kredit investasi tidak diketahui oleh nasabah
4	Fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk barang bukan uang. Transaksi jual	Fasilitas kredit diberikan dalam bentuk uang. Sehingga ada kemungkinan side

	beli barang, bank sebagai penjual	streaming = penyimpangan.
5	Dana pembelian barang sama dengan harga barang	Dana kredit yang diberikan tidak 100% murni
6	Bila terjadi wanprestasi tidak dikenakan pinalti	Bila terjadi wanprestasi dikenakan pinalti
7	Bila terjadi pembiayaan macet, dialihkan menjadi penyertaan	Bila terjadi kredit macet, dapat ditinjau kembali dan dimungkinkan terjadinya plafondering
8	Bila terjadi pembiayaan macet, harta boleh disita namun hanya mengambil haknya saja	Bila terjadi kredit macet, semua jaminan disita dan hasil pendapatan diambil oleh bank

30. Biaya ?

Jawab:

1.

segala sesuatu yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu (mis. Biaya transportasi);

S

2.

pengeluaran atau pengorbanan yang tidak bisa dihindari untuk mendapatkan barang atau jasa;

P

3.

kenaikan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal.

P

31. Biaya eksplisit ?

Jawab:

Biaya yang dikeluarkan secara aktual oleh perusahaan (mis. Biaya iklan).

32. Biaya implisit ?

Jawab:

Biaya yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan secara eksplisit, juga memperhitungkan opportunity cost.

33. Biaya marginal (marginal cost) ?

Jawab:

Perubahan (naik/turun) biaya total akibat perubahan (naik/turun) satu unit keluaran.

34. Biaya peluang (opportunity cost) ?

Jawab:

Pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh atau dihemat dengan pemilihan alternatif penanaman dana yang lebih menarik daripada yang telah dipertimbangkan. Munculnya biaya tersebut karena adanya sumber dana yang hilang akibat diambilnya alternatif yang lain yang dianggap lebih baik (mis. Penanaman obligasi dianggap lebih menarik dari pada deposito.

35. Biaya produksi ?

Jawab:

Biaya yang dikeluarkan kepada faktor-faktor produksi dalam rangka memproduksi barang.

36. Biaya tetap (Fix cost) ?

Jawab:

Biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan perusahaan, baik dalam produksi maupun dalam penjualan.

37. Biaya variabel (Variable cost) ?

Jawab:

Biaya perusahaan yang besarnya sesuai dengan volume kegiatan usaha.

38. Bisnis Islami ?

Jawab:

Serangkaian aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang/jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendaagunaannya karena aturan halal dan haram.

39. BMT (Baitul mal Wat Tamwil) ?

Jawab:

Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dalam rangka mengangkat ekonomi kelompok masyarakat miskin. Lembaga ini tidak dikategorikan bank.

40. BPRS ?

Jawab:

Bank pembiayaan rakyat syariah. Keegiatannya berupa:
a) Penghimpunan dana, b) Penyaluran dana; c) Penempatan dana di bank syariah. Semua kegiatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

41. Bunga (interst) ?

Jawab:

1. T
 ambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang.
 2. I
 mbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima, dinyatakan dalam persen.
 3. B
 unga adalah harga dari uang.
42. Bunga Akrual ?
 Jawab:
 Bunga yang telah diperhitungkan sebagai pendapatan atau biaya perusahaan, tetapi belum nyata diterima atau dibayarkan.
43. Bunga Bank ?
 Jawab:
1. S
 ejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan;
 2. T
 ingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.
44. Capital Gain ?
 Jawab:
 Keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal
45. Cash Basis ?
 Jawab:

Pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai.

46. Claim / Klaim ?

Jawab:

Permintaan atau pemberitahuan atas hak seseorang untuk mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi atas suatu kejadian yang menyebabkan kerugian yang ditanggung/dilindungi oleh polis.

47. Defisit anggaran ?

Jawab:

Pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dalam satu tahun fiskal.

48. Defisit Zakat ?

Jawab:

Keadaan di mana dana zakat tidak cukup untuk dibayarkan kepada semua mustahiq yang berjumlah 8 golongan masyarakat.

49. Deflasi ?

Jawab:

Keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia.

50. Denominasi ?

Jawab:

Sebuah nilai nominal uang, saham, dan lain sebagainya

51. Depresi ?

Jawab:

Kondisi ekonomi yang ditandai dengan penurunan harga, penurunan daya beli, jumlah penawaran yang

melebihi permintaan, dan angka pengangguran yang meningkat secara tajam, serta kelesuan dunia usaha yang mengarah pada likuidasi perusahaan.

52. Depresiasi ?

Jawab:

1. P
enurunan nilai mata uang terhadap mata uang lainnya dalam sistem nilai tukar;
2. B
erkurangnya nilai atau selisih nilai suatu benda pada saat yang berbeda.

53. Devaluasi ?

Jawab:

Penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Devaluasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter

54. Devisa ?

Jawab:

Saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya . Di kalangan perbankan internasional devisa sama dengan valuta asing.

Fungsinya adalah:

1. A
lat pembayaran perdagangan luar negeri;
2. A
lat pembayaran utang luar negeri;
3. A
lat pembayaran hubungan luar negeri (mis. Perjalanan dinas);

4.

S

umber pendapatan negara.

55. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) ?

Jawab:

Tugas DPS adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah pada setiap bank syariah. Keanggotaan DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.

56. DSN (Dewan Syariah Nasional) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

57. Dinar ?

Jawab:

1.

ata uang emas dengan berat 71,5 syair (4,68 gram);

M

2.

aturan dasar mata uang negara-negara TimurTengah;

S

3.

oin emas seberat 4,25 gram;

K

4.

ang logam emas (= 4,25 gram).

U

58. Dirham ?

Jawab:

Mata uang perak dengan berat 2,295 gram. Ada pendapat = $\frac{7}{10}$ dinar = 2,975 gram.

59. Distorsi Pasar ?

Jawab:

Kondisi di mana terjadi rekayasa, gangguan atau interupsi pada mekanisme pasar yang natural. Distorsi bisa karena rekayasa supply, demand, tawar-menawar maupun taghrir.

60. Dividen ?

1.

bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten;

B

2.

bagian dari laba bersih sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham

B

61. Dumping ?

Penjualan di daerah pemasaran lain (biasanya di luar negeri) dengan harga lebih murah.

62. Duopoly ?

Keadaan pasar yang terdiri dari hanya dua produsen saja.

63. Efek ?

Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dll.

64. Efek Syariah ?

Jawab:

Efek yang sesuai dengan prinsip syariah.

65. Efisiensi Alokasi ?

Jawab:

Suatu kondisi yang menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai.

66. Efisiensi Teknis ?

Jawab:

Kondisi yang menunjukkan saat average product mencapai maksimum. Suatu tingkat pemakaian faktor produksi dikatakan lebih efisien dari tingkat pemakaian yang lain apabila dapat memberikan average product yang lebih besar.

67. Efisiensi Ekonomis ?

Jawab:

Kondisi yang merujuk pada saat pemakaian faktor produksi menghasilkan keuntungan yang maksimal.

68. Ekonomi Islam /Syariah ?

Jawab:

Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan komersial maupun non-komersialnya dengan berprinsip pada aspek fahlah. Istilah ini juga sering disebut dengan Ekonomi Syariah. Berkaitan dengan prodi/jurusan di perguruan tinggi, kementerian agama (kemenag) memilih istilah ekonomi islam, sedangkan kementerian pendidikan dan kebudayaan menggunakan istilah ekonomi syariah.

69. Ekuitas ?

Jawab:

Perbedaan antara nilai suatu barang yang dapat dijual dari tagihan.

70. Elastisitas permintaan ?

Jawab:

Ukuran besarnya respons jumlah permintaan suatu barang akibat perubahan harga barang tersebut.

71. Elastisitas penawaran ?

Jawab:

Ukuran besarnya respons jumlah penawaran suatu barang akibat perubahan harga barang tersebut.

72. Emiten ?

Jawab:

Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal dengan cara penerbitan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kepada masyarakat umum. Juga merujuk pada perusahaan yang mencatatkan sahamnya dan diperdagangkan di bursa saham/efek.

73. Fa'i ?

Jawab:

Segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan.

74. Faktur ?

Jawab :

Pernyataan tertulis dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang dijual, meliputi jumlah, kualitas dan harganya dan dapat dijadikan pegangan oleh pembeli untuk meneliti barang yang dibelinya.

75. Faktor Produksi ?

Jawab:

Faktor-faktor yang digunakan untuk mendukung terciptanya proses produksi, yang terdiri dari a) tanah; b) modal; c) tenaga kerja; dan d) kewirausahaan.

76. Fee ?

Jawab:

Imbalan atas jasa.

77. Fiqh Ibadah ?

Jawab:

Tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah.

78. Fiqh Muamalah ?

Jawab:

Tafsiran Ulama atas perintah dan larangan dalam bidang yang berkaitan dengan aktifitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya, termasuk persoalan ekonomi.

79. Fiskal (Kebijakan fiskal) ?

Hal-hal yang berkenaan dengan keuangan negara, terutama yang berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang tertuang dalam APBN.

80. Fungsi produksi ?

Jawab:

Kaitan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Fungsi produksi selalu dinyatakan dengan: $Q = f(K, L, R, T)$

81. Gadai (al-Rahn) ?

Jawab:

Hak tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur.

Gadai syariah adalah gadai yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

82. Gharar ?

Jawab:

Transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak.

83. Giro syariah ?

Jawab:

Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

84. Good Corporate Governance ?

Jawab:

Mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam mencapai tujuan organisasi

85. Harta ?

Jawab:

Segala sesuatu yang memiliki nilai moneter, atau aset.

86. Hawalah (Pengalihan hutang) ?

Jawab:

Pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal utangnya.

87. Hibah ?

Jawab:

Pemberian suatu benda secara sukarela kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

88. Hiperinflasi ?

Jawab:

Kondisi ekonomi yang ditandai naiknya harga-harga barang secara serentak berkisar lebih dari 50 persen

dengan cepat sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis.

89. Hipotek ?

Jawab:

Instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dari pinjaman kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya.

90. Hisbah ?

Jawab:

Lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.

91. Hiwalah ?

Jawab:

Transfer utang dari tanggungan seorang menjadi tanggungan pihak lain.

92. IDB (Islamic Development Bank) ?

Jawab:

Lembaga keuangan syariah internasional yang beranggotakan negara-negara (berpenduduk mayoritas) muslim yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial negara anggotanya.

93. Ihtikar ?

Jawab:

Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual atau memproduksi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (*monopoly's rent-seeking*).

94. Ijarah (pada perbankan) ?

Jawab:

Akad antara bank dan nasabah untuk menyewa suatu barang/obyek sewa milik bank, sedangkan pihak bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan tersebut.

95. Ijarah muntahiya bit tamlik ?

Jawab:

Akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa (penerapannya untuk investasi, pembiayaan konsumtif, dll).

96. Ilmu Ekonomi (Ilmu al Iqtishad /economics) ?

Jawab:

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan sarana/sumber daya yang terbatas.

97. Ilmu Ekonomi makro ?

Jawab:

Bagian ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang, dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut.

Cakupan perhatiannya meliputi pendapatan nasional, tenaga kerja, pengangguran, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, anggaran pendapatan dan pengeluaran negara, tingkat kerja, inflasi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran dari nilai tukar, perdagangan internasional dan aliran modal.

98. Ilmu Ekonomi Mikro ?

Jawab:

Bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi, seperti perilaku produsen, industri, perilaku konsumen rumah tangga, dan perilaku distribusi (struktur pasar).

99. Impor ?

Jawab:

Proses jual beli antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di dalam negeri (mis. Indoneisa).

100. Indeks Harga ?

Jawab:

Angka indikator tingkat harga dan tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh pemerintah atau lembaga lain yang berwenang.

101. Industri ?

Jawab:

Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa.

102. Insider Trading ?

Jawab:

Pemakaian informasi orang dalam (semacam pencurian informasi) untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.

103. Instrumen Moneter Syariah ?

Jawab;

Instrumen (sarana) syariah yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku investasi para pemilik modal atau lembaga keuangan (mis. Sukuk, SUN Syariah).

104. Interest Coverage ?

Jawab:

Kemampuan suatu perusahaan dalam membayar bunga pinjaman utang yang dimilikinya. Semakin besar interest coverage suatu perusahaan, semakin kecil resiko kredit perusahaan dimaksd.

105. Investasi (Istitsmar) ?

Jawab;

Pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh sektor produsen untuk pembelian barang-barang/jasa untuk penambahan kapasitas produksi.

106. Investasi syariah ?

Jawab:

Kegiatan investasi yang tidak bertentangan dengan norma syariah, baik jenis instrumennya (zatnya), proses maupun pengikatannya.

Bentuk investasinya: a) investasi riil, dan b) investasi keuangan.

107. Isoquant ?

Jawab:

Sebuah kurva yang menggambarkan gabungan penggunaan dua faktor produksi yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu.

108. Isocost ?

Jawab:

Garis ongkos sama; yakni garis yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu

109. Istishna' ?

Jawab:

Akad jual beli yang barangnya dipesan sesuai dengan kriteria/ciri-ciri khusus pembeli, dengan pembayaran

bisa di muka, di tengah atau di akhir setelah barang jadi. Sedang akad salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima.

110. Ja'alah ?

Jawab:

Pemberian imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita.

111. Jakarta Islamic Index ?

Jawab;

Indeks saham yang dibuat berdasarkan norma ekonomi syariah.

112. Ju'alah ?

Jawab:

Komitmen untuk memberikan imbalan atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

113. Kafalah ?

Jawab:

Akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu).

114. Kapitalisme ?

Jawab:

Sistem ekonomi yang bercirikan:

1. Kepemilikan pribadi atas properti;
2. Kebebasan bersaing bagi perseorangan/perusahaan;
3. Motif keuntungan/laba/profit menjadi dasar bagi kehidupan ekonomi;

115. Karakteristik transaksi syariah ?

Jawab:

1. Dilakukan saling paham dan ridha;
2. Obyeknya halal dan baik thoyyib);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar;
4. Tidak mengandung unsur riba;
5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
6. Tidak mengandung unsur maysir;
7. Tidak mengandung unsur gharar;
8. Tidak mengandung unsur haram;
9. Tidak menganut prinsip time value of money;
10. Dilakukan berdasar perjanjian yang jelas;
11. Tidak ada distorsi harga, baik secara najasy (rekayasa permintaan) maupun ihtikar (rekayasa penawaran);
12. Tidak mengandung unsur risywah.

116. Kartel ?

Jawab:

Kerja sama saling menguntungkan antara beberapa pengusaha/perusahaan untuk membatasi persaingan antar mereka sehingga memperoleh kedudukan yang bersifat monopoli.

117. Kartu Kredit Syariah (Bithaqah al-l'timan) ?

Jawab:

Alat pembayaran secara kredit yang dikeluarkan bank syariah. Pihak bank syariah hanya mendapatkan keuntungan dari jasa penjamin transaksi dan tidak mendapat keuntungan dari bunga.

118. Kebijakan Fiskal ?

Jawab:

Kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang piutang dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan

stabilisasi ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan /pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

119. Kebijakan moneter ?

Jawab:

Tindakan untuk mengontrol uang beredar, inflasi, dan memelihara stabilisasi ekonomi negara dengan cara pengendalian suku bunga, operasi pasar terbuka, rasio cadangan aset dan simpanan tertentu.

120. Keuntungan Maksimum Tercapai ?

Jawab:

Dua cara dapat digunakan untuk menentukan pencapaian keuntungan yang maksimum; yakni:

1.

engan memproduksi barang pada tingkat di mana perbedaan di antara hasil penjualan total dengan ongkos total adalah yang paling maksimum;

D

2.

engan memproduksi barang pada tingkat di mana hasil penjualan marginal (MR) = ongkos marginal (MC).

D

121. Kharaj ?

Jawab:

Pajak yang dikenakan terhadap tanah yang dimiliki warga/penduduk non muslim.

122. Kinerja anggaran ?

Jawab:

Penilaian dan pengukuran suatu biaya enggaran yang digunakan untuk atau mengembangkan suatu produk/jasa.

123. Kinerja Keuangan ?

Jawab:

Kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi sehingga mapu berkembang.

124. Kontingensi ?

Jawab:

Keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang.

125. Kontrak derivatif ?

Jawab:

Suatu kontrak yang memiliki gejolak harga yang amat tinggi (terkadang) di atas aset acuannya yang berkemungkinan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian sehingga tidak mampu menyelesaikan transaksi.

126. Koperasi Syariah ?

Jawab:

Badan usaha yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan sama, modal usaha diperoleh dari simpanan wajib dan sukarela anggota dan dijalankan dengan prinsip syariah.

127. Kredit ?

Jawab:

Penyediaan dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan dengan cara angsuran atau sekaligus.

128. Kuotasi ?

Jawab:

Harga penawaran tertinggi untuk membeli, atau harga penawaran terendah untuk menjual atau memanfaatkan jasa.

129. Kustodian ?

Jawab:

Kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, bank menerima titipan harta titipan dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank.

130. L/C (Letter of Credit) ?

Jawab:

1. Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis seorang nasabah yang mengikat bank sebagai pembuka untuk membayar kepada penerima.
2. Menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

131. Laba (Proit) ?

Jawab:

1. Perbedaan lebih antara pendapatan penjualan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dimaksud.
2. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.

132. Lalu Lintas Giral ?

Jawab:

Lalu lintas pembayaran dengan menggunakan bilyet giro, cek, dan alat pemindahbukuan lainnya.

133. *Laping* ?

Jawab:

Kejahatan yang dilakukan oleh petugas bank untuk menutupi kekurangan kas dengan cara melakukan penundaan pembukuan penyetoran nasabah , atau membukukan jumlah tersebut ke dalam akun nasabah lain.

134. Laporan keuangan ?

Jawab:

1. Laporan kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu tahun yang berisi laporan keuangan dan informasi umum secara lengkap.
2. Laporan kondisi keuangan suatu badan usaha yang terdiri dari neraca perhitungan L/R, dan informasi keuangan lain seperti cash flow dan laporan laba ditahan.
3. Penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari satu entitas syariah.

135. Lembaga keuangan ?

Jawab:

Lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dan menampakkannya dalam bentuk aset keuangan lain (mis. Kredit, dll). Lembaga keuangan terdiri dari bank dan non bank.

136. Lembaga Keuangan Syariah ?

Jawab:

Lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.

137. Lembaga Nirlaba ?

Jawab:

Lembaga-lembaga yang dalam operasionalnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

138. LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ?

Jawab:

Suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpana nasabah penyimpan melalui skema dana penyangga, atau skema asuransi.

139. Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah ?

Jawab:

Suatu institusi yang meberikan jaminan atas pembiayaan di bank syariah.

140. L/C (Letter of Credit) dengan akad Kafalah bil Ujrah ?

Jawab:

Transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad kafalah, dan pihak LKS memperoleh fee (*ujroh*).

141. Liabilitas ?

Jawab:

Kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain pada masa depan ebagai hasil dari transaksi masa lalu.

142. Likuid ?

Jawab:

1. Posisi aktiva yang memiliki cukup kas / harta yang mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi keperluan pengeluaran;
2. Posisi aktiva yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas tanpa kerugian yang berarti.

143. Likuiditas ?

Jawab:

Kemampuan memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan (bank) yang likuid adalah perusahaan (bank) yang mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.

144. Likuidasi ?

Jawab:

Pembubaran perusahaan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.

145. Lisensi ?

Jawab:

Izin dari pemerintah atau badan lainnya untuk melakukan tindakan (produksi) tertentu dalam menjalankan usaha.

146. LDR (Loan to Deposit Ratio) ?

Jawab:

Persentase perbandingan antara pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (konvensional).

147. Lumpsum ?

Jawab:

Jumlah uang yang dibayarkan sekaligus, tidak dengan diangsur.

148. Maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib ?

Jawab:

Sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Misal, mencari nafkah (berkegiatan ekonomi) adalah wajib. Dalam dunia modern kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan lembaga perbankan. Oleh karenanya lembaga bank adalah wajib diwujudkan.

149. Masalah-Masalah Pokok Setiap Perekonomian ?

Jawab:

Menyangkut masalah: a) Apa barang dan jasa yang harus diproduksi; b) bagaimana cara memproduksinya; dan c) untuk siapa barang dan jasa diproduksi.

150. Mazhab ?

Jawab:

Dalam struktur bahasa arab merujuk pada "itsim zaman/makan" yang bearti tempat pergi, jalan, tempat, aliran. Secara istilah bearti pendapat atau aliran yang dikaikan dengan pemahaman ajaran agama Islam dalam hukum fiqh. Dalam ekonomi merujuk pada aliran paham ekonomi, seperti mazhab klasik, mazhab Keynsian.

151. Maysir ?

Jawab:

1. Segala permainan/tindakan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan materi, seperti membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara bathil.
2. Permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut

Setiap permainan atau pertandingan (atau transaksi perbankan), baik yang berbentuk game of chance, game of skill, atau natural events harus menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

152. Manajemen ?

Jawab:

Kegiatan menggerakkan tenaga manusia, modal, dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu (mis. Keuntungan maksimal perusahaan/bank).

153. Manajemen Risiko ?

Jawab:

Serangkaian prosedur dan metode yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

154. Manfaat marginal (marginal utility) ?

Jawab:

Tambahan manfaat karena tambahan unit produksi atau jasa. Nilai marginal utility dihitung dari $\frac{\partial TU}{\partial Q}$.

155. Marginal Product ?

Jawab:

Tambahan produksi yang diakibatkan oleh penambahan satu tenaga kerja yang digunakan.

156. Margin ?

1. Perbankan : Perbedaan antara nilai surat berharga yang ditawarkan dan nilai baki debit pinjaman

2. Perdagangan: Perbedaan biaya produksi dengan harga jual
3. Pasar Valas : Perbedaan antara nilai spot dan forward yang dikenal dengan premi atau diskon

157. Margin trading ?

Jawab:

Melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah dimaksud.

158. Marhun ?

Jawab:

Agunan, atau harta yang diagunkan (dijadikan jaminan) pada akad rahn.

159. Marhun Bihi ?

Jawab:

Dana rahn. Dana yang diperoleh oleh rahn (nasabah) setelah aplikasi rahn-nya diterima pihak murtahun (bank) dengan syarat setelah ada penyerahan marhun ke pihak murtahin.

160. Marketing Syariah ?

Jawab:

Sebuah proses atau strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdersnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

161. Mistlan bi Mistlin ?

Jawab:

Sama kualitasnya.

162. Mitsqal ?

Jawab:

Satuan timbangan emas yang setara dengan 4,25 gram, sering disebut dinar.

163. MLM (Multi Level Marketing) ?

Jawab:

Sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung.

164. MLM (Multi Level Marketing) Syariah ?

Jawab:

Sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung yang dijalankan dengan prinsip syariah.

165. Modal (Capital) ?

Jawab:

1. Sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha;
2. Dana dari pendiri / pemilik saham lembaga yang digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi.

166. Monopoli ?

Jawab:

Struktur pasar yang terdiri dari hanya satu produsen (penjual) sedangkan pembelinya banyak.

167. Monopsoni ?

Jawab:

Struktur pasar yang terdiri dari hanya satu pembeli sedangkan penjualnya banyak.

168. Moral Hazard ?

Jawab:

Karakter manajemen/pemilik/pengurus bank untuk melakukan berbagai penyimpangan dan atau pelanggaran.

169. Moratorium ?

Jawab:

Penundaan waktu jatuh tempo wesel, utang-utang, dan kewajiban lain yang diputuskan pihak pemerintah terhadap kreditur karena adanya krisis keuangan.

170. Mu'amalah ?

Jawab:

1. Proses aktivitas pertukaran barang/jasa
2. Interaksi sosial yang menyangkut kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip syariah.

171. Mu'adalah ?

Jawab:

Angka rata-rata (average).

172. Mu'addal al-Sharfi ?

Jawab:

Nilai tukar uang satu negara dengan satuan nilai uang negara lain.

173. Mu'addal al-Tabaduli ?

Jawab:

Rasio ekspor impor

174. Mu'addal al-Suyulah ?

Jawab:

Rasio likuiditas, yakni rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

175. Mudharabah ?

Jawab:

1. Akad perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satunya memberi modal supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang disepakati.
2. Akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-mal) dan pihak pengelola dana (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Aplikasi di perbankan berbentuk tabungan, deposito berjangka.

Akad mudharabah lebih cocok diaplikasikan pada sektor moneter/keuangan/perbankan.

176. Murabahah ?

Jawab:

1. Mengambil keuntungan yang disepakati;
2. Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, sedangkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pembelian ditambah margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

177. Musyarakah ?

1. Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan;
2. Akad kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberi porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan,

sedang kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.

Akad musyarakah lebih cocok sebagai instrumen kegiatan sektor riil.

178. Muzakki ?

Jawab:

Orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menuanakan zakat.

179. Muzara'ah ?

Jawab:

Akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan benih ditanggung pemilik lahan.

180. Mukhabarah ?

Jawab:

181. Akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan benih ditanggung penggarap.

182. Najasy ?

Jawab:

Penawaran terhadap suatu barang yang dilakukan bukan karena motif untuk membeli melainkan agar orang lain berani membelinya dengan harga tinggi. Singkatnya adalah penawaran palsu.

183. Nasabah ?

Jawab

Pihak yang memanfaatkan jasa bank syariah/UUS/BMT, termasuk orang-orang yang yang tidak memiliki rekening tetapi memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.

184. Nasabah debitur ?

Jawab:

Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

185. Nasabah Investor ?

Jawab:

Nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi.

186. Nasabah Penabung/Penyimpan ?

Jawab:

Nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk simpanan.

187. Nazhir ?

Jawab:

Pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

188. Negative Spread ?

Jawab:

Keuntungan negatif, alias rugi

189. Neraca Bank Syariah ?

Jawab:

Ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, dan kewajiban, serta modal sendiri bank syariah pada periode tertentu.

190. Neraca Perdagangan ?

Jawab:

Ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

191. Neraca Pembayaran ?

Jawab:

Ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor serta modal keluar dan masuk suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

192. Nilai Intrinsik ?

Jawab:

Nilai asli yang melekat pada fisiknya, misalnya nilai uang adalah untuk transaksi.

193. Nilai jaminan ?

Jawab:

Nilai taksiran yang dikeluarkan bank terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh debitur (collateral value).

194. Nisab Zakat ?

Jawab:

Standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam, Misalnya emas adalah berkisar 89 gram.

195. Nisbah ?

Jawab:

Perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik harta (shahib al-mal) dan pengelola dana (mudharib).

196. NJOP ?

Jawab:

Nilai Jual Obyek Pajak

197. Nonperforming Financing (NPF) ?

Jawab:

Persentase pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan (Pembiayaan bermasalah). Istilah ini diterapkan pada bank syariah.

198. Nonperforming Loan (NPL) ?

Jawab:

Persentase pinjaman yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan (Kredit bermasalah). Istilah ini diterapkan pada bank konvensional.

199. NPWP ?

Jawab:

Nomor Pokok Wajib Pajak

200. Obligasi ?

Jawab:

Dokumen yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar kupon kepada pemegang obligasi.

201. Obligasi Syariah ?

Jawab:

Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

202. Obligasi Syariah Ijarah ?

Jawab:

Instrumen obligasi berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai transaksi sewa-menyewa.

203. Obligasi Syariah Mudharabah ?

Jawab:

Instrumen obligasi berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada akad mudharabah.

204. Obligasi Ritel Indonesia (ORI) ?

Jawab:

Suatu bentuk surat utang yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah, biasanya dalam bentuk obligasi negara yang dijual kepada individu warga negara Indonesia melalui agen penjual dengan volume minimal yang ditetapkan.

205. Oligopoli ?

Jawab:

Struktur pasar yang terdiri dari satu produsen (penjual) dengan banyak konsumen (pembeli).

206. Ongkos Total (Total Cost) ?

Jawab:

Keseluruhan jumlah ongkos produksi yang dikeluarkan, dapat dihitung dengan rumus:

$$TC = TFC + TVC$$

207. Ongkos Tetap Total (TFC) ?

Jawab:

Keseluruhan ongkos yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya.

208. Ongkos Variabel Total (TVC) ?

Keseluruhan ongkos yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya.

209. Ongkos Tetap Rata-Rata (AFC) ?

Jawab:

Adalah ongkos tetap total (TFC) untuk memproduksi sejumlah barang (Q) dibagi dengan jumlah produksi tersebut, dapat dicari dengan rumus: $AFC = TFC/Q$.

210. Ongkos Variabel rata-Rata (AVC) ?

Jawab:

Adalah ongkos variabel total (TVC) untuk memproduksi suatu barang (Q) dibagi dengan jumlah produksi tersebut, dapat dicari dengan rumus: $AVC = TVC/Q$.

211. Ongkos Total Rata-Rata (AC) ?

Jawab:

Adalah ongkos total (TC) untuk memproduksi sejumlah barang tertentu (Q) dibagi dengan jumlah produksi dimaksud, dapat dicari dengan rumus: $AC = TC/Q$ atau $AC = AFC+AVC$.

212. Ongkos Marginal (MC) ?

Jawab:

Kenaikan ongkos produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak satu unit, dapat dicari dengan rumus: $MC_n = TC_n - TC_{n-1}$.

213. Ordonatir ?

Jawab:

Pejabat yang mengeluarkan surat perintah membayar uang atas beban kantor bendahara.

214. Outsourcing ?

Jawab:

Kerja sama antara bank dan pihak ketiga. Pihak ketiga akan menyediakan tenaga atau sarana yang diperlukan oleh bank. Atau penyediaan tenaga SDM dari pihak ketiga untuk melakukan operasional bank.

215. Pabean ?

Jawab:

Kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

216. Pagu ?

Jawab:

Batas tertinggi , seperti batas tertinggi pemberian kredit, penetapan bunga deposito dan batas harga nilai tukar mata uang asing.

217. Pagu Harga ?

Jawab:

Penetapan harga di bawah harga keseimbangan pasar yang menyebabkan harga tidak mungkin dinaikkan di atas batas harga dimaksud sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan suatu produk di pasar. Misalnya pemerintah menetapkan harga eceran pupuk per sak adalah 25.000,-, sedangkan biaya produksinya adalah 30.000,-, kondisi ini akan menimbulkan kelangkaan pupuk di pasar.

218. Pajak ?

Jawab:

luran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat mengatur kesejahteraan masyarakat.

219. Pajak Langsung (*Direct Tax*) ?

Jawab:

Pumungan pajak yang dikenakan secara berkala terhadap orang atau badan sesuai dengan surat ketetapan pajak. Pajak ini dipikul sendiri oleh wajib pajak.

220. Pajak Penghasilan (*Income Tax*) ?

Jawab:

Jenis pajak langsung yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapatan, upah, sewa, dividen yang diterima dalam tahun pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal.

221. Pajak tak langsung ?

Jawab:

Jenis pajak yang dikenakan atas surat tanda bukti, perbuatan, atau peristiwa. Pajak ini dipungut tanpa surat ketetapan pajak.

222. Pangsa Pasar ?

Jawab:

1. Bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual (dinyatakan dalam persen, sering disebut *market share*).
2. Bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, status sosial, sering disebut dengan *market segment*.

223. Paritas ?

Jawab:

Perbandingan nilai suatu komoditas satu dengan komoditas lainnya; atau perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.

224. Pasar ?

Jawab:

1. Tempat yang dimanfaatkan untuk menjual dan membeli barang;
2. Bertemunya penjual dan pembeli barang atau jasa, tidak selalu ada tempat secara fisik, misalnya pasar uang.

225. Pasar Bebas ?

Jawab:

Kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang, proses penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.

226. Pasar Berjangka ?

Jawab:

Pasar tempat jual beli komoditas, mata uang asing, dan surat berharga yang penyerahannya dilakukan pada waktu mendatang.

227. Pasar Derivative ?

Jawab:

Suatu pasar keuangan perdagangan derivatif, yakni salah satu bentuk perdagangan yang merupakan suatu kegiatan yang memperdagangkan suatu turunan (derivatif) dari suatu produk perdagangan induk yang meliputi pasar uang, pasar modal dan pasar komoditas. (Contoh ketika ada dua orang di Indonesia bertaruh tentang hasil permainan sepakbola antara Barcelona

dengan Real Madrid, di mana permainan kedua kesebelasan tidak akan terpengaruh dengan taruhan di Indonesia). Pasar ini dapat dibagi menjadi 2, yakni:

1. Bursa berjangka derivatif;
2. Perdagangan derivatif di luar bursa.

228. Pasar Gelap (*Black Market*) ?

Jawab:

Pasar uang yang transaksinya bertentangan dengan peraturan pemerintah (pihak otoritas).

229. Pasar Keuangan ?

Jawab:

Pasar yang memiliki kegiatan berupa pembelian dan penjualan instrumen kredit dengan jangka waktu yang pendek. Sedangkan pasar modal adalah memiliki kegiatan penjualan dan pembelian instrumen kredit dengan jangka waktu yang panjang.

Pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa subyek:

1. Pasar modal yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder, yang terbagi menjadi :
 - a. Pasar saham;
 - b. Pasar obligasi
2. Pasar komoditi;
3. Pasar keuangan;
4. Pasar derivative (sarana penyedia instrumen untuk mengelola risiko keuangan);
5. Pasar asuransi (memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko);
6. Pasar valuta asing.

230. Pasar Keuangan Syariah ?

Jawab:

Tempat menjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, seperti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

231. Pasar Modal ?

Jawab:

Merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi (*capital market*).

232. Pembiayaan Investasi ?

Jawab:

Pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk a) pendirian proyek; b) rehabilitasi; c) modernisasi; d) ekspansi; e) relokasi proyek yang sudah ada.

233. Pembiayaan Konsumtif ?

Jawab:

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

234. Pembiayaan Konsumtif Syariah ?

Jawab:

Pembiayaan berdasar norma-norma syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan ini dapat dibagi menjadi 5 bagian: a) pembiayaan konsumen dengan akad murabahah; b) dengan akad

IMBT; c) dengan akad ijarah; d) dengan akad istishna';
e) dengan akad qard + ijarah.

235. Pembiayaan Sindikasi ?

Jawab:

Pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu obyek pembiayaan tertentu.

236. Penalty ?

Jawab:

Hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian.

237. Penanaman Modal Asing ?

Jawab:

Aliran modal dari satu negara ke negara lain sebagai akibat adanya kegiatan bisnis yang masih berada dalam pengawasan negara.

238. Pencucian uang (*Money Laundering*) ?

Jawab:

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (UU No.25 Tahun 2003).

239. Pendapatan (Income) ?

Jawab:

1. Semua penerimaan baik tunai maupun tertunda yang merupakan hasil penjualan barang atau jasa dalam jangka tertentu;
2. Penerimaan dana sebagai hasil dari suatu investasi;
3. Uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji/upah (*wages*), bunga (*rate*), sewa (*rent*), laba (*profit*).

240. Pendapatan Bersih ?

Jawab:

Selisih positif dari total pendapatan dengan total biaya dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan.

241. Pendapatan Bunga ?

Jawab:

Pendapatan yang diterima yang berasal dari jasa pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain.

242. Pendapatan Investasi ?

Jawab:

Penerimaan berupa bunga atau dividen dinyatakan dengan persen yang diperoleh dari hasil investasi.

243. Pendapatan Marginal (*Marginal Revenue*) ?

Jawab:

Tambahan pendapatan yang diperoleh dengan tambahan satu unit penjualan. Dalam jangka pendek pada kondisi pasar persaingan, hal itu merupakan harga pasar.

244. Pendapatan Nasional (National Income)?

Jawab:

Nilai seluruh barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pendapatan dalam menghasilkan barang dan jasa selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

245. Pendapatan Perkapita (*Income Percapita*) ?

Jawab:

Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk

246. Pengangguran (*Unemployment*) ?

Jawab:

Kondisi yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja produktif dalam proses produksi karena jumlah pekerjaan lebih kecil bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia.

247. Perbankan ?

1. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

2. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

248. Perbankan Syariah ?

Jawab:

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 28 Tahun 2008).

249. Perseoran Firma ?

Jawab:

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama mengorganisasi perusahaan dengan tujuan untuk mencari laba.

250. Perseoroan Komanditer ?

Jawab:

Firma yang di antara para anggotanya terdapat seorang atau lebih yang tidak turut campur dalam penggunaan dan tidak berhak bertindak untuk atas nama firma serta mengikat firma dengan pihak ketiga dan tanggungjawabnya terbatas sampai dengan sejumlah uang yang dimasukkannya ke dalam firma tersebut.

251. Perseroan Terbatas ?

Jawab:

Perusahaan yang berbentuk badan hukum didirikan dengan modal yang terbagi atas saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang; tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar jumlah nominal saham yang dimiliki.

252. Pialang ?

Jawab:

Perantara dalam perdagangan yang diangkat dan disumpah; dalam mengadakan perjanjian, perantara bertindak untuk dan atas nama pengamanat dengan menerima provisi.

253. Polis ?

Jawab:

Kesepakatan antara pihak bertanggung dan penanggung berkenaan dengan resiko yang hendak dipertanggungkan.

254. Polis Asuransi (*Insurance Policy*) ?

Jawab:

Kontrak tertulis antara bertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko yang memuat syarat tertentu, seperti jumlah pertanggungan, jenis risiko, dan jangka waktu.

255. Portopolio Efek ?

Jawab:

Kumpulan surat berharga (saham, obligasi, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, tanda bukti utang, atau unit penyertaan reksadana yang telah dijual dalam penawaran umum).

256. Qordh al-Hasan (Pinjaman Kebajikan) ?

Jawab:

1. Suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force majeure*.
2. Pinjaman dengan kewajiban mengembalikan pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

257. Rohn (Gadai) ?

Jawab:

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan uang.

258. Reksadana ?

Jawab:

Wadah yang dikumpulkan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

259. Reksadana Syariah ?

Jawab:

Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam akad dan pemanfaatan dananya.

260. Resesi ?

Jawab:

Penurunan ekonomi suatu negara yang tercermin dalam kegiatan ekonomi secara agregat, biasanya ditandakan oleh penurunan pendapatan nasional kotor dua kuartal berturut-turut, atau peningkatan pengangguran secara tajam.

261. Riba ?

Jawab:

Tambahan atas harta (uang) pokok yang tidak sesuai/dibenarkan dengan/oleh syariah.

262. Riset Konsumen ?

Jawab:

Proses mengumpulkan, mencatat, menganalisis data tentang segala perilaku konsumen dalam memilih dan memutuskan untuk membeli/menggunakan atau tidak terhadap produk-produk barang dari lembaga-lembaga ekonomi atau non ekonomi.

263. Riset Pemasaran ?

Jawab:

Proses mengumpulkan, mencatat, menganalisis data tentang potensi pasar, produk, atau jasa perbankan.

264. Risiko (Risk) ?

Jawab:

Tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman investasi, atau transaksi yang lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis, antara lain karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha.

265. Risywah ?

Jawab:

Suap menyuap. Memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

266. Roya ?

Jawab:

Penghapusan pengikatan suatu agunan berupa tanah sehingga hak kepemilikan atas tanah tersebut kembali pada pemilik aslinya.

267. Royalti ?

Jawab:

Jumlah uang yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti paten, hak cipta, dan lain-lain.

268. Saham ?

Jawab:

1. Bagian modal suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham;
2. Sertifikat keuangan yang merupakan bagian dari modal perusahaan;

3. Surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjual belikan.

269. Saham Aktif ?

Jawab:

Saham yang banyak diperdagangkan di bursa.

270. Saham Barometer ?

Jawab:

Saham yang apabila harganya berubah akan sangat berpengaruh terhadap perubahan harga saham lainnya dalam bursa.

271. Saham Syariah ?

Jawab:

Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang ditentukan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara managemennya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

272. Salam (Akad/Bay') ?

Jawab:

Transaksi jual beli dimana penjual memberikan barang pada pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh terlebih dahulu. Kebalikannya adalah akad istishna.

273. Sekuritas ?

Jawab:

Bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan (misal, obligasi, saham, sertifikat deposito, dll).

274. Sewa Ekonomi ?

Jawab:

1. Harga yang dibayar terhadap penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah.
2. Bagian pembayaran terhadap faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan terbaik dari pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin dilakukannya.

275. SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) ?

Jawab:

Sertifikat yang diterbitkan oleh BI sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip ju'alah dalam mata uang rupiah. SBIS merupakan salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

276. Siklus Bisnis (Business cycle) ?

Jawab:

Pola naik turun gelombang bisnis yang terdiri atas tahap pemulihan, depresi, resesi, dan ekspansi.

277. Simetalisme ?

Jawab:

Standar moneter suatu negara yang menerapkan penggunaan dua atau lebih logam mulia dalam mata uang logamnya.

278. Sindikat Bank (Banking Syndicate) ?

Jawab:

Sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai manajer kepala.

279. Skala Ekonomis ?

Jawab:

Kondisi pertambahan produksi yang menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin rendah.

280. Spekulasi ?

Jawab:

Resiko pembelian suatu harta yang harganya diperkirakan naik pada saat yang akan datang dan dapat dijual belikan untuk memperoleh laba.

281. Spot ?

Jawab:

Trnsaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau penyelesaiannya paling lambat pada jangka waktu dua hari ke depan.

282. Stagflasi ?

Jawab:

Keadaan inflasi yang sangat tinggi dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan pengangguran.

283. Standar Emas (*Gold Standard*) ?

Jawab:

Sistem moneter yang menggunakan emas sebagai dasar alat pembayaran yang sah, atau sebagai satuan dasar nilai uang.

284. Standar Kertas (*Paper Standard*) ?

Jawab:

Sistem moneter yang berdasarkan uang kertas sebagai dasar alat pembayaran yang sah yang tidak dapat ditukarkan dan tidak dapat dikaitkan dengan emas atau benda lainnya.

285. Strategi Pemasaran ?

Jawab:

Penetapan kebijakan pemasaran dengan mengendalikan faktor yang dapat dikuasai serta faktor di luar kekuasaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemuasan konsumen.

286. Suap ?

Jawab:

Pemberian sesuatu secara terpaksa, sifatnya melawan hukum, dengan tujuan melancarkan pengurusan sesuatu kepentingan.

287. Subsidi ?

Jawab:

Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum, bisa untuk pengendalian harga dan lain-lain.

288. Suku Bunga ?

Jawab:

1. Beban biaya yang dinyatakan dengan persentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu.
2. Merupakan biaya kredit bank kepada nasabah

289. Sukuk ?

Jawab:

Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi

syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

290. Sukuk Ritel Negara ?

Jawab:

Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan bagi individu warga negara Indonesia.

291. Surplus Pembayaran ?

Jawab:

Kondisi transaksi perdagangan luar negeri suatu negara yang menggambarkan nilai ekspor lebih besar dari pada nilai impor dalam perdagangan luar negeri dan transaksi perdagangan luar negeri suatu negara.

292. Swap ?

Jawab:

Pertukaran barang dengan barang lainnya; atau tukar menukar suatu valuta dengan valuta lain atas dasar kurs yang disepakati.

293. SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) ?

Jawab:

Instrumen moneter bank indonesia yang diperuntukan bank-bank syariah di Indonesia yang bertujuan menampung kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah dengan sistem wadiah /titipan dengan bank syariah mendapatkan bonus (bukan bunga).

294. Ta'mim ?

Jawab:

Istilah lain dari takaful, atau asuransi syariah.

295. Tabarru' ?

Jawab:

Jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial, bukan bersifat komersial, seperti qardh al-hasan, shadaqoh, wakaf.

296. Tabungan (*Saving Deposit; Hisab as-Shunduq at-Taufir*) ?

Jawab:

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro.

297. Tadlis (Penipuan) ?

Jawab:

Informasi yang tidak lengkap (*asymmetric information*). Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, bisa terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

298. Taghrir ?

Jawab:

Situasi saat terjadi incomplete information karena adanya ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi, bisa terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

299. Tidak Likuid ?

Jawab:

1. Aktiva yang tidak mudah dijual tunai;
2. Keadaan bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

300. Teori Imbal Sewa ?

Jawab:

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk

melakukan produksi. Jadi uang bila tidak digunakan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan. Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

301. Teori Produktif-Konsumtif ?

Jawab:

Teori ini menganggap setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjamnya. Jadi setiap uang yang dipinjamkan baik pinjaman produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam sehingga pihak yang meminjam berhak untuk menarik sekian persen dari keuntungan dari apa yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang telah diberikan. Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

302. Teori *Opportunity Cost*

Jawab:

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka, besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu. Pemberi

pinjaman dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman. Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

303. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Jawab:

Teori ini beranggapan bahwa :

- 1) Modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi.
- 2) Modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal.
- 3) Modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga daripada yang dihasilkan tanpa modal.
- 4) Modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri.

Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.

304. Teori Time value of Money

Jawab:

Teori ini menganggap bunga sebagai selisih nilai (*agio*) yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Ada tiga alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu :

- 1) Keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan peristiwa serta kehidupan manusia

yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.

- 2) Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak sama dengan sekarang.
- 3) 3.Kenyataan barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.
Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

305. Teori Inflasi ?

Jawab:

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa datang. Maka menurut paham ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan. Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

306. Teori Kuantitas Uang ?

Jawab:

Teori yang menjelaskan hubungan antara uang, harga, dan ekonomi, yakni bagaimana tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

307. Teori Nilai Kerja ?

Jawab:

Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan dengan pengertian bahwa alat produksi lain dihitung sebagai tenaga kerja yang menghasilkan. Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

308. Teori Permintaan ?

Jawab:

Menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas (barang atau jasa), dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta pembentukan kurva permintaan (*demand*).

Sedangkan hukum permintaan menyatakan makin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya. Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

309. Teori Penawaran ?

Jawab:

Menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan komoditas yang akan dijualnya, dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang ditawarkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta pembentukan kurva penawaran (*supply*). Sedangkan hukum penawaran menyatakan makin tinggi harga suatu barang makin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Karenanya wajar kalau pemilik uang menerima bunga.

310. Uang ?

Jawab:

Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban.

Dari sisi penggunaannya, uang mempunyai 3 (tiga) tujuan; a) sebagai alat tukar pembayaran, b) satuan dasar untuk menilai daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, c) alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa akan datang.

Motif seseorang memegang uang, menurut ekonomi konvensional/Teori Keynes) adalah: a) moti transaksi, b) motif jaga-jaga, dan c) motif spekulasi. Motif a dan b ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif c) ditentukan oleh tingkat suku bunga.

311. Uang beredar ?

Jawab:

Uang yang dipegang masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan saldo giro yang sewaktu-waktu bisa dibelanjakan.

312. Uang Ketat ?

Jawab:

Kondisi ekonomi yang sulit memperoleh kredit disebabkan oleh kebijakan bank sentral yang membatasi uang beredar. Biasanya sebagai salah satu kebijakan mengatasi tingkat inflasi.

313. Uang Panas ?

Jawab:

1. Pemindahan uang dalam jangka pendek akibat kondisi *arbitrage*.
2. Dana yang dikelola untuk tujuan spekulatif dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat.

314. Ujrah al-Misli ?

Jawab:

Upah pekerja yang distandarkan dengan hidup layak pada suatu tempat atau daerah; biasa disebut dengan UMP.

315. UUS (Unit Usaha Syariah) ?

Jawab:

Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

316. Usaha Mikro ?

Jawab:

Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia secara individu atau bergabung dalam koperasi memiliki hasil penjualan maksimal Rp.100.000.000,; / tahun.

317. Usury ?

Jawab:

Bunga yang berlebihan.

Menurut Raja Henry XIII, riba dibagi menjadi dua; yakni usury dan interest. Riba yang berlebihan adalah usury dan riba yang wajar adalah interest. Menurutnya usury adalah dilarang, sedangkan interest adalah

diperbolehkan. Interest inilah yang dipakai sebagai harga dari uang, yakni bunga.

Empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa riba dalam segala bentuk dan variasinya adalah tetap haram. Dengan hujjah inilah bunga adalah tetap haram.

318. Valuta Asing ?

Jawab:

Mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional (*foreign exchange*).

319. Wadi'ah ?

Jawab:

1. Akad penitipan barang atau uang antara pihak pemilik barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan;

2. Titipan. Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ucapan maupun isyarat. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikannya sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Wadi'ah dipraktikkan di bank syariah dengan konsep wadi'ah yad ad-dhamanah (titipan dengan resiko ganti rugi).

320. Wakaf ?

Jawab:

Pemindahan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang akan memberi manfaat bagi masyarakat.

321. Wakalah ?

Jawab:

Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

322. Waralaba (*Franchising*) ?

Jawab:

Hak istimewa yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain atau perseorangan untuk menjual produk yang sama di tempat tertentu.

323. Western Union ?

Jawab:

Jasa transfer uang valuta asing antar negara yang dalam penerimaan atau pengirimannya harus mencantumkan suatu pesan pendek atau *password* kepada penerima.

324. Wirausaha (*entrepreneur*) ?

Jawab:

Seseorang yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri dengan memperhatikan risiko kerugian keuangan yang mungkin dideritanya.

325. Yad al-Amanah (*Guarantee Depository*) ?

Jawab:

Titipan murni tanpa ganti rugi. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, namun dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya titipan.

326. Zakat ?

Jawab:

Bagian harta yang wajib disisihkan (karena sudah mencapai nisab dan khaul) oleh seorang muslim atau

badan yang dimiliki oleh orang muslim sebagai pembersih sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Bagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah a) emas dan perak; b) uang dan yang senilai dengannya; c) barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi; d) tanaman dan buah-buahan; e) pendapatan; f) kepemilikan binatang; g) profesi; h) barang temuan dan barang tambang.

327. Zuhud ?

Jawab:

Kondisi ketenteraman hati karena adanya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat.

MATERI III FIKIH MUAMALAH

- I. Konsep riba dan hukum bunga pinjaman
 - 1) *Semua ulama sepakat tentang hukuman riba haram, tetapi mereka berselisih tentang konsep riba. Uraikan dua pandangan tentang konsep riba dan hukum bunga (interest)*

Apakah yang dimaksud riba? Sebagian ulama menjawabnya dengan pendekatan tekstual, yakni berdasarkan keterangan teks al-Qur'an dan teks Hadis. Berdasarkan teks al-Qur'an "al-riba" maknanya adalah "*al-ziyadah*" (tambahan, bertumbuh). Sedangkan teks hadis memberikan penjelasan riba sebagai tambahan atas tukar menukar (jual-beli) barang secara tidak tunai sebagai kompensasi penundaan waktu, dan tambahan yang menyertai transaksi utang-piutang. Berdasarkan pendekatan tekstual ini, ulama merumuskan konsep riba sebagai *al-ziyadah bighairi iwadh*.¹ Illat keharaman riba menurut mereka adalah tambahan yang diperjanjikan. Berdasarkan

¹ Mereka antara lain Anwar Iqbal Qureshi dalam *Islam and Theory of Interest*, Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam *Issues In Islamic Banking*, Abdul Aziz al-Najjar dalam *Bunuk bila Fawa'id*, Muhammad Baqir al-Shadr dalam *Islamic Bank*, sebagaimana disampaikan Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 155-157

persamaan *illat* riba dan *illat* bunga, mereka menyimpulkan hukum bunga pinjaman haram, persis sebagaimana hukum keharaman *riba*. Demikianlah mereka, dalam persoalan hukum bunga, dapat dikategorikan sebagai madzhab qiyas atau madzhab tekstual

Sebagian ulama lainnya menjawab “pertanyaan apakah riba itu?”, dengan pendekatan kontekstual, yakni memahami teks selain berdasarkan keterangan teks itu sendiri juga berdasarkan fakta (kenyataan) masa lalu, dimana teks turun, yang tidak terbahasakan oleh teks itu sendiri. Untuk menjangkau fakta praktek riba di masa lalu, metode ini berhasil mengumpulkan sejumlah riwayat yang menerangkan bahwa riba (tambahan) tidak dipungut ketika terjadi akad atau sebelumnya, melainkan dipungut ketika akad telah berlangsung. Yakni ketika jatuh tempo. Ketika orang yang berhutang tidak bisa mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Maka pemilik piutang memungut tambahan sebagai kompensasi atas penundaan waktu jatuh tempo.² Pungutan tambahan sebagai kompensasi atas penundaan

² Metode Kontekstual ini ini mendapat dukungan dari sejumlah riwayat yang dikutip dalam karya-karya ulama klasik, seperti al-Thabari, al-Zamasysyari dan ibn Arabi. Baca Abdullah Saeed PhD, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi bunga Bank Bunga Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, Cet III, 2006) hal.60-63

waktu jatuh tempo, sebagaimana digambarkan dalam riwayat tersebut di atas, dipahami sebagai tambahan yang dipungut secara *dzulm*, penganiayaan atau pemerasaan. Berdasarkan pertimbangan kontekstual ini, mereka merumuskan konsep riba sebagai “tambahan yang dipungut secara *dzulm* (aniaya, tidak adil)”. Menurut mereka illat keharaman riba adalah *dzulm* (aniaya) yang merupakan *illat khafi*, Selanjutnya mereka memegang teguh *ilat khofi* ini dan meninggalkan *illat jali*, yakni tambahan, Sikap yang demikian ini dinamakan metode *Istihsan*. Dengan mengoperasikan metode penalaran *istihsan*³ mereka menyimpulkan keputusan bahwa bunga pinjaman tidak haram, sepanjang dipungut tidak secara *dzulm*, melainkan dipungut secara ‘*adil*’ berdasarkan akad yang disepakati kedua belah pihak secara suka-rela. Demikianlah, mereka, dalam persoalan hukum bunga, dapat dikategorikan sebagai madzhab *istihsan* atau madzhab kontekstual

2) *Bagaimana tentang praktek bunga di perbankan konvensional, apakah ada unsur kezhaliman?*

Setidaknya terdapat tiga kezhaliman.

³ *Istihsan* berarti berpalingnya mujtahid dari *qiyas Jali* kepada *qiyas khafi* berdasarkan kaidah umum (*al-qawaid al-kulliyah*). Baca: Fathrur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.139-140.

Pertama, kezhaliman pada sistim penghitungan nominal bunga. Nominal bunga ditetapkan dengan mengalikan suku bunga dengan jumlah pokok pinjaman. Berkurangnya saldo pinjaman, akibat cicilan/angsuran pokok tidak mengurangi nominal bunga. Akibatnya suku bunga riil (bunga atas saldo pinjaman) menggelembung. Kedua, kezhaliman dalam memungut bunga kredit usaha dimana ketika peminjam menderita kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian bahkan kebangkrutan, pihak bank tetap memungut bunga, tidak ada toleransi. Ketiga, kezhaliman ketika bank memungut denda keterlambatan angsuran. Sebaliknya . perlunasan setoran sebelum jatuh tempo tidak berpengaruh terhadap nominal bunga. Misalnya jatuh tempo angsuran adalah tanggal 30. Bank tetap memungut nominal bunga yang sama sekalipun peminjam menyetor angsuran pada tanggal 1 bulan jatuh tempo. Ini artinya 1 hari pinjaman dihitung 30 hari. Sebaliknya pihak bank memungut bunga yang lebih besar dalam bentuk denda, bilamana peminjam menyetor angsuran sesudah tanggal jatuh tempo. Mempertimbangkan tiga kezhaliman tersebut di atas bunga pinjaman bank hukumnya haram berdasarkan fakta kezhaliman.

3) *Tentang bunga tabungan bagaimana?*

Ada perbedaan antara bunga pinjaman dan bunga tabungan. Pertama, instrumen akad yang dipakai

dalam tabungan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, sedangkan pinjaman menggunakan akad *qardh* atau *salaf* (utang-piutang). Dalam tabungan pihak bank memberi bunga, sedang penabung menerima tidak memungut. Pemberian tambahan berbentuk hadiah, shadaqah, bonus yang menyertai akad *wadi'ah yad dhamanah*, tidak ada masalah dalam literature fiqh klasik. Pembertian sebagian hasil keuntungan perniagaan kepada pemilik harta menurut Ibn Rusyd sungguh adil.⁴ Kedua, nominal bunga tabungan diberikan oleh bank secara proporsional (adil) berdasarkan saldo akhir atau saldo rata-rata perbulan. Berdasarkan pertimbangan ini maka, bunga tabungan pada asalnya tidak ada masalah, tidak haram. Hanya saja karena terkait dalam satu kesatuan sistim, maka bunga tabungan hukumnya *itba'* (ngikut) pada hukum bunga pinjaman. Hukum bunga pinjaman haram dengan dua pilihan argument. Pertama, haram karena tergolong riba. Kedua, haram berdasarkan fakta kezhaliman. Jadi, bunga tabungan hukumnya haram juga.

II. Prinsip muamalah dalam sistim ekonomi Islam

1). *Setiap kegiatan ekonomi (muamalah) harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang membedakannya dari ekonomi konvensional*

⁴ Ibn Rusyd al-andalusiy, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II (Semarang: Usaha Keluarga, tt). H.234.

(*kapitalis*). Apa saja prinsip-prinsip ekonomi dalam ajaran Islam.

Setidaknya adalah lima prinsip kegiatan ekonomi (muamalah) dalam Islam.

Pertama, prinsip saling menguntungkan. Seperti dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 169, setiap akad harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Berdasarkan prinsip ini maka tipu daya (*gharar*), manipulasi, curang, penimbunan barang oleh pedagang (*ihtikar*) harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip saling menguntungkan.

Kedua, prinsip manfaat dan halal, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 168, bahwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Segala bentuk akad yang menimbulkan kerugian atau dampak negatif harus dihindari

Ketiga, prinsip saling rela (*'an-taradhin minkum*), didasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29. Prinsip ini harus terwujud sebelum, ketika dan setelah berlangsung akad. Tidak boleh ada pemaksaan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Ketentuan tentang syarat-rukun akad berorientasi untuk memastikan terwujud prinsip saling rela ini, termasuk adanya hak khiyar setelah berlangsung akad.

Keempat, prinsip keadilan. Ini merupakan misi besar syariat Islam, yakni menciptakan tata kehidupan yang berkeadilan (al-Qur'an surat al-Hadid:25), termasuk keadilan sosial-ekonomi. Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat Allah, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*, yakni *rahmatan lil'alamin*. Berdasarkan prinsip keadilan ini, maka sumber daya ekonomi harus didistribusikan kepada seluruh warga secara adil dan berimbang, tidak boleh ada monopoli.

Kelima, prinsip tolong menolong, terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah: 2 yakni sikap peduli dan berpihak khususnya kepada kelompok ekonomi lemah. Motif ekonomi Islam tidak selamanya mencari untung (*profite oriented*), tetapi harus diimbangi dengan motif sosial (*non-profite oriented*) dengan semangat keperpihakan, kepedulian dan semangat berbagi khususnya kepada kelompok ekonomi lemah. Prinsip tolong-menolong ini berdampak pemerataan dan keadilan sosial ekonomi dan berujung pada *reciprocal benefits* (keuntungan timbal balik, atau saling menguntungkan). Wujud kongkrit dari prinsip ini adalah kewajiban membayar zakat, infaq, shadaqah dan transaksi *qardul hasan*.

III. Tentang Sistem Keuangan Islam

1) *Apa perbedaan yang mendasar antara fungsi uang dalam sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional?*

Dalam sistem keuangan konvensional, uang selain difungsikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga sebagai capital yang bersifat *stock concept*, yakni uang dengan sendirinya dapat mendatangkan penghasilan. Maka semakin banyak menguasai/memiliki uang dengan sendiri akan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, walaupun tanpa menggunakannya untuk kegiatan usaha. Penghasilan uang sebagai capital diperoleh melalui bunga. Fungsi uang sebagai capital ini melahirkan konsep *the time value of money*, di mana nilai uang bisa bertambah semata karena waktu yang diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga sebagai parameter harga dari komoditas uang.

Dalam sistem keuangan syari'ah terdapat dua konsep utama tentang uang berdasarkan fungsinya. Pertama, uang sebagai sesuatu yang beredar (*flow concept*), di mana untuk mendapat hasil yang lebih besar uang mesti diputar. Semakin cepat uang diputar, semakin banyak hasil yang didapat melalui kegiatan investasi riil. Kedua, uang sebagai milik publik (*money as public goods*) bukan semata-mata milik perorangan (*privat goods*). Karenanya menimbun atau memonopoli uang tidak menghasilkan keuntungan, sia-sia dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Demikianlah dalam

sistim ekonomi islam (syari'ah) uang adalah uang, yakni berfungsi sebagai alat untuk motif transaksi (alat pembayaran dan alat tukar-menukar) dan untuk motif berjaga-jaga (sebagai alat untuk menyimpan nilai). Dari fungsi inilah, maka difahami sebagai *flow concept* dan sekaligus sebagai *public goods*.

2) *Apakah yang dimaksud dengan sistem keuangan syariah, dan bagaimana dasar hukum keberadaannya diIndonesia*

Sistim keuangan dapat dipahami sebagai suatu tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang berperan dalam penyediaan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Jika sistim ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dalam Islam dan dijalankan dengan transaksi syariah, maka sistem keuangan ini disebut sebagai sistem keuangan syariah.

Sistem keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (*maslahat*), kebersamaan, kejujuran, transparansi, anti eksploitasi, dan anti kezhaliman. Oleh Karena itu transformasi sistem keuangan konvensional kepada sistim keuangan syariah membutuhkan satu sikap awal, yakni penghentian sistim suku bunga dari sistem operasional lembaga keuangan dan menggantinya dengan instrumen

bagi hasil dan instrumen akad lainnya yang syah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam konteks Indonesia yang dimaksud prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi dan jasa keuangan berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa, yakni Dewan Syari'ah Nasional-MUI

Secara *de jure* sistim keungan syari'ah mulai diterapkan di Indonesia setelah diterbitkan UU.No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni dengan diperkenalkan sistim bagi hasil sebagai sebuah alternative sistem perbankan, namun UU ini belum menyebut perbankan syari'ah secara spesifik. Term "bank yang mendasarkan prinsip bagi hasil" dalam UU. No.7 Tahun 1992 oleh undang-undang UU No.10 Th.1998 dipertegas dan dirubah menjadi "bank berdasarkan prinsip syari'ah". Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam UU No.10 Th.1998 adalah: Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengn pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wal-iqna'*)⁵ Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."⁶ Dalam konteks Indonesia yang dimaksud prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi dan jasa keuangan berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa, yakni Dewan Syari'ah Nasional-MUI. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan UU. No.21 Thun 2008 tentang Perbankan Syari'ah⁷. Dengan uaian singkat tentang perkembangan legeslasi dan regulasi perbankan syari'ah di Indonesia, menunjukkan bahwa semenjak tahun 1999 sistim keuangan Indonisa telah menerapkan

⁵ Baca UU. No.10 Tahun 1998 pasal 1 angka 13

⁶ Ibid., pasal 1 angka 12

⁷ Undang undang ini terdairi atas VIII bab, dan 70 pasal anantara lain mengtur ketentuan umum yang mencakup penjelasan peristilahan tehnis operasional syari'ah; asas, tujuan dan fungsi; larangan; tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan resiko p[erbankan syariah; Pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa, ketentuan pidana, dan lain-lain .

dual monetary and banking system. Yakni sistem keuangan dan perbankan konvensional dan sistem keuangan dan perbankan syariah.

IV. Akad muamalah dalam sistem perbankan Syariah di Indonesia

1). Akad wadi'ah

Apa pengertian wadiah dan bagaimana penerapan akad wadi'ah di dalam sistem perbankan syariah .

wadi'ah adalah *at-tawkil minal malik au naibihi lil-akhari bikhifdzil mal* (pendelegasian wewenang dari pemilik harta atau yang mewakilinya untuk menjaga dan memeliharanya). Pendelegasian wewenang dan penitipan barang tersebut bersifat murni dari satu pihak kepada pihak lain. Di dalam UU. 21 Th.2008 ps 19 aya (1) huruf a, wadi'ah didefinisikan sebagai berikut: "Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memilikinya dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Dari segi tanggung jawab wadiah dibedakan menjadi dua, yaitu (1) *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan diijinkan memanfaatkan titipan tersebut. Keuntungannya menjadi hak penerima titipan, sedang pemilik bisa diberi hadiah atau bonus. (2) *wadi'ah yad amanah*, penerima titipan tidak diijinkan memanfaatkan barang titipan.

Akad ini diterapkan pada penghimpunan dana, dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah, keduanya bersifat *yad dhamanah*. Giro wadiah adalah simpanan berupa giro dengan akad wadiah. Menurut Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/1V/2000 Giro wadi'ah tidak boleh disyaratkan adanya imbalan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Giro wadi'ah dibedakan: giro atas nama badan atau institusi; rekening perseorangan, dan rekening gabungan yakni atas nama beberapa orang atau beberapa badan atau campuran antara keduanya. Tabungan wadiah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah yang dapat diambil setiap saatse cara tunai, tidak ada imbalan kecuali dalam bentuk pemberian suka rela.

2) Akad mudharabah

Apa pengertian akad mudharabah, bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah

Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* berarti *al-safar* (bepergian), *al-mistl* (seimbang) dan *al-shinf* (bagian). Para ulama mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan harta oleh pemilik kepada pihak lain untuk diperdagangkan, keuntungannya dibagi dua sedangkan kerugian ditanggung pemilik harta. Distribusi keuntungan dalam mudharabah dilakukan secara nisbah bagi hasil secara proporsional. Mudharabah dibagi dua:

pertama *Mudharabah al-muthlaqah*, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, diaplikasikan dalam produk tabungan dan deposito. Kedua *mudharabah al-muqayyadah*, dibatasi oleh sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pemilik harta.

Fatwa DNS MUI mendefinisikan mudharabah sebagai "akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak.

Dalam UU. No.21 Th2008, Konsep dan ketentuan tentang mudharabah terdapat Pasal 1 ayat (21), (22), (24) (25) huruf a; pasal 19 ayat (1) huruf b,c,i; pasal 19 ayat (2) huruf b, c, i, pasal 21 huruf a angka 2, pasal 21 huruf b angka 1; dan pasal 21 huruf c. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan yuridis perbankan syariah dalam melaksanakan usaha penghimpunan dana melalui tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. maupun dalam menyalurkan pembiayaan.

Dari segi tujuan, pembiayaan dibedakan menjadi dua: Pertama, pembiayaan modal kerja, yakni untuk tujuan menyalurkan modal untuk pengembangan usaha. Kedua, pembiayaan investasi, yaitu untuk investasi atau pengadaan barang konsumsi. Dalam Bank Syariah, pembiayaan direalisasikan dalam bentuk aktif produktif dan aktif non-produktif.

Aktifa produktif di Bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan berupa:

- (1) Pembiayaan bagi hasil, melalui akad mudharabah dan musyarakah. Keduanya diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja , pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.
- (2) Pembiayaan jual beli (piutang) meliputi: (a) pembiayaan murobahah, diaplikasikan dalam pembiayaan investasi/barang atau modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor; (b) pembiayaan alam, diaplikasikan dalam pembiayaan sektor pertanian an produk manufacturing; (c) Pembiayaan istishna', yang diaplikasikan dalam pembiayaan konstruksi proyek/produk manufacturing.
- (3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Dikelompok menjadi dua: (a) pembiayaan ijarah, diaplikasikan dalam pembiayaan sewa; (b) pembiayaan ijarah *al-muntahiya bit-tamlik*, akad sewa yang dilengkapi dengan janji menyerahkan kepemilikan diakhir masa kontrak.
- (4) Pembiayaan Surat Berharga Syaiah
- (5) Pembiayan Penempatan modal
- (6) Pembiayaan penyertaan modal
- (7) Pembiayaan transaksi rekening administrative and
- (8) Pembiayaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

3) Akad murabahah

Apa pengertian Murabahah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah

Murbahah berasal dari kata *al-ribh* (saling menguntungkan). Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 mendefinisikan *murabahah* adalah “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. Definisi ini diadopsi dalam UU No.21 Th.2008, dengan merubah kata “..sebagai laba” diganti “..sebagai keuntungan yang disepakati” Ketentuan tehnik murabah dalam fatwa MUI secara garis besar meliputi;

- (1) Ketentuan umum tentang murabahah, antara lain menghindari unsur riba, bank bisa membiayai sebagian harga atau seluruhnya, margin keuntungan didasarkan kesepakatan bersama ditetapkan di awal dan tidak mengalami perubahan selama periode pembiayaan, objeknya tidak tergolong barang haram dan harus jelas spesifikasi dan kualifikasinya termasuk harga pokoknya.
- (2) Ketentuan tentang nasabah, meliputi kejujuran dalam menepati janji, tentang uang muka dan kewajiban membayar ganti rugi ia nasaabah membatalkan pesanan yang sudah diperjanjikan.
- (3) Ketentuan tentang jaminan, pihak bank bisa meminta jaminan tambahan selain barang yang di biayahi oleh bank.

- (4) Ketentuan tentang hutang..Jika nasabah menjual barang selama masa transaksi, ia tetap wajib menyelesaikan hutanya sesuai jangka waktu yang disepakati.
- (5) Ketentuan tentang penundaan pembayaran, hal ini hanya bisa terjadi pada nasabah yang telah dinyatakan pailit, dimana pihak bank bisa memberikan potongandari jumlah harga Tetapi bagi nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran, penyelesaian melalui Badan Arbitrase setelah tidak tercapai kata mufakat. Dan jika terjadi sengketa bisa diselesaikan di Pengadilan Agama atau Pengadilan dalam lingkungan perdilan umum..

4) Akad Salam

Apa yang saudara ketahui tentang akad salam dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syari'ah

Al-salam atau *al-salaf* secara bahasa berarti al-taqdim(mendahului). Penduduk Hijaz menggunakan istilah al-salam, sedang penduduk Iraq menggunakan istilah al-salaf. Akad salam adalah transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan kemudian hari. Pada saat akad spesifikasi barang dan waktu penyerahannya disepakati kedua belah pihak. Dasar hukum akad salam adalah surat al-Baqarah: 282 dan hadis Nabi yang artinya "bahwasanya Nabi datang ke Madinah dimana

penduduk Madinah sudah terbiasa melaksanakan jual beli kurma dengan sistem salaf. Maka beliau bersabda, barang siapa mempraktekkan jual-beli dengan sistem salaf hendaklah dengan takaran, timbangan serta waktu penyerahan secara jelas. Dalam penjelasan UU No.21 Tahun 2008 akad salam didefinisikan sebagai “akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu secara tunai dengan syarat tertentu yang disepakati”. Dalam hal ini bank syar’ah sebagai pembeli sedang nasabah sebagai penjual, Ketentuan barang yang menjadi objek akad salam harus jelas spesifikasinya, meliputi jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya, Barang yang belum diserahterimakan tidak boleh diperjual-belikan.

Bagaimana kalau barang tersedia tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan?

Apabila barang yang tersedia tidak sesuai kesepakatan, pihak bank berhak: membatalkan dengan menolak barang dan meminta pengembalian dana; meminta pergantian barang yang sejenis dan nilainya setara; dan atau menunggu sampai barang tersedia. Jika kualitas barang lebih tinggi dari yang disepakati, bank tidak wajib membayar harga tambahan kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Apabila kualitas barang lebih rendah, bank tidak diperkenan meminta potongan harga kecuali ada kesepakatan sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan akad salam parallel?

Akad salam parallel ialah dua akad salam, antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pihak ketiga, misalnya dengan pemasok (suplayer) secara simultan. Pada akad salam pertama bank sebagai pembeli, pada akad salam kedua bank sebagai penjual. Fatwa DSN membolehkan akad salam parallel (*al-salam al-mawaziy*) dengan syarat: akad salam pertama terpisah dengan akad salam kedua; dan akad salam kedua dilaksanakan setelah akad salam pertama syah.

5) Akad Istishna'

Apa yang saudara ketahui tentang akad istishna' dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah

Al-Istishna' berasal dari kata shana'a yang berarti *ja'ala* atau *khalafa* (membuat). Akad istish. Bedanya, na' hampir sama dengan dengan akad salam, karena sama-sama memperjualbelikan barang yang belum wujud. Secara umum ketentuan akad salam berlaku pada akad *istishna'*, Bedanya, pada jual beli istishna' pihak penjual kedudukannya sebagai pembuat, atau sebagai pemesan kepada pihak lainnya yang memproduksinya. Perbedaan lainnya adalah: (a) barang yang dijual dalam salam masuk dalam kategori dain (utang), sedang dalam *istishna* barangnya masuk kategori 'ain (tersedia wujud barangnya) saat pembayaran; (b) penyerahan barang dalam istishna boleh ditangguhkan, pada

salam sebaliknya; (c) dalam salam pembayaran disyaratkan tunai pada saat akad, sedang pada istishna' hal demikian tidak disyaratkan.

Disamping mirip dengan salam, istishna' juga mirip dengan ijarah, bedanya terletak pada aspek modal atau barang. Jika modal atau barang disediakan oleh pemesan, sedang pihak lainnya sekedar memproses pembuatannya, yang demikian adalah ijarah. Jika modal disediakan oleh pihak produsen adalah istishna'.

Dari sisi metode pembayaran, akad istishna' sama dengan akad murabahat al-mu'ajjal, yaoiu sama-sama diangsur. Bedanya pada penyerahan barang. Dalam murabahah muajjal, barang diserahkan di muka, sedang dalam ishna' barang diserahkan pada akhir periode pembiayaan.

Menurut PBI No.5/9PBI/2003, istishna' adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual

Istishna' parallel dilakukan apabila pembuat tidak bisa memproduksi barang yang dipesan. Atas ijin pembeli, pembuat melakukan akad istishna' kedua dengan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya pada akd istishna' pertama. Dalam ishtishna' pihak bank kedudukannya sebagai penjual, sedangkan dalam istishna' parallel, pihak bank pada istishna' pertama sebagai penjual, sedang pada istishna' kedua sebagai pembeli.

6) Akad Musyarakah

Apa yang saudara ketahui tentang akad musyarakah dan bagaimanakah penerapannya dalam sprodok pembiayaan perbankan syariah

Dalam literatur fiqh tidak dikenal (atau kurang populer) istilah *musyarakah*. Yang populer adalah *al-syirkah*. Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (bercampur). Fatwa DSN mengartikan *al-syirkah* dalam konteks pembiayaan sebagai “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.

Secara umum *syirkah* dibedakan menjadi dua: *syirkah al-amlak* (*syirkah* kepemilikan) dan *syirkah al-uqud* (*sirkat* transaksional). *Syirkah uqud* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Macam *syirkah uqud*: (1) *syirkah inan* yakni akad kerjasama dalam modal; (2) *syirkah muwafadhah*, yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, menyetor modal sama, hak pengelolaan sama, tanggung jawab utang sama, masing-masing pihak berhak saling mewakili; (3) *Syirkah al-a'mal* atau *al-abdan*, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih atas suatu pekerjaan tertentu dari pihak lain, tanpa penyertaan modal, upah kerja dibagi

bersama sesuai kesepakatan; (4) *syirkah al-wujuh*, yakni kerjasama dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan sesuatu dari pihak ketiga.

Tentang musyarakah DSN menerbitkan fatwa be No.08/Th. 2000 yang mengatur perihal ijab qabul, objek akad (yakni modal, kerja, keuntungan dan kerugian), serta biaya operasional. Besar kecilnya persentgase keuntungan dan kerugian dalam musyarakah ditentukan secara proporsional (berimbang) berdasarkan investasi modal dan dituangkan dalam kontrak kesepakatan.

UU. No.21 Th.2008 menyebutkan pengertian musyarakat sebagai berikut "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntunganakan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing"

Dalam posisi sebagai penyedia dana, pihak bank berkewajiban menjelaskan kepada nasabah mengenai ketentuan akad pembiayaan musyarakah, hak dan kewajiban nasabah. Pembagaian hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian berdasarkan nisbah proporsional yang telah disepakati bersama. Nisbah ini tidak bisa dirubah selama masa periode investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Penghitungan bagi hasil didasarkan atas bukti-bukti yang disampaikan nasabah dalam bentuk laporan kegiatan usaha. Pengembalian dana dapat dilakukan secara

berangsur atau secara tunai pada akhir periode pembiayaan.

7) Akad Ijarah

Apa yang saudara ketahui tentang akad ijarah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajr* berarti *al-tsawab*, *aljaza'*, *al-iwadh* (ganjaran, balasan, imbalan). Fatwa DSN No.09/2000 mengartikan ijarah sebagai “akad pemindahan hak gunapakai(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”. Dari segi objeknya, ijarah dibedakan menjadi dua: (a) ijarah yang objeknya manfaat barang; (b) ijarah yang objeknya jasa atau SDM

Ijarah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah termuat dalam UU. No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf b dan e, pasal 19, pasal 21. dan sejumlah peraturan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah sesungguhnya adalah *lease contract* dimana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabah dengan beban biaya tertentu (*fixed charge*) yang disepakati. Jenis ijarah atas manfaat barang persis seperti kegiatan leasing dalam sistem keuangan konvensional. Bedanya pada metode pembayaran dan pemindahan kepemilikan barang. Dalam leasing hanya ada satu metode pembayarannya, yakni sama sekali tidak

bergantung pada kinerja objek. Pada ijarah ada dua metode pembayaran: (a) bergantung pada kinerja objek, ini dinamakan al-ujrah (upah); (b) tidak bergantung pada kinerja objek, ini dinamakan *al-ju'alah*. Dalam leasing ada dua cara perpindahan kepemilikan: (a) *operating lease*, tidak terjadi pemindahan asset; (b) *financial lease*, terdapat pilihan membeli atau tidak membeli objek. Dalam ijarah pada prinsip tidak ada pemindahan kepemilikan, kecuali manfaatnya saja. Dalam Pembiayaan *ijarah al-muntahiyah bit tamlik*, pemindahan hak milik dari bank kepada nasabah pada akhir periode pembiayaan melalui hibah tidak melalui pembelian.

Lease purchase (sewa-beli) dalam leasing terdapat dua akad yang dilakukan sekaligus oleh pihak yang sama atas objek yang sama dengan tujuan yang berbeda. Yang demikian ini tergolong akad yang tidak jelas (*bai' al-gharar*), sewa atau beli, tidak jelas semuanya.

Dalam menjelaskan pasal 19 ayat (1) huruf f UU. No.21 Th.2008 dinyatakan “*ijarah al-muntahiyah bit-tamlik* (IMBT) adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau hibah pada saat tertentu sesuai akad sewa”. Bunyi pasal ini berbeda dengan ketentuan IMBT dalam fatwa DSN No.27, Th.2002, dimana pemindahan kepemilikan hak milik dari Bank kepada nasabah melalui prosedur janji memberi (hibah),

tidak melalui prosedur jual-beli. Nasabah berkewajiban membayar uang sewa secara tunai, dan bersama-sama dengan pihak bank menanggung pemeliharaan objek sewa, kecuali kerusakan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak nasabah.

8) Akad al-qardh

Apa yang saudara ketahui tentang akad al-qardh dan bagaimana penerpanya dalam produk pembiayaan diperbankan syariah

Al-Qarh secara bahasa berarti *al-qath'* (bagian) dan *al-salaf* (dahulu). Dengan merujuk definisi yang disampaikan para fuqaha', Fatwa DSN No.19 Tahun 2000, mendefinisikan *al-Qard* sebagai "akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama". Dalam pembiayaan *al-Qrd* ini tidak ada imbalan dan kelebihan dalam pengembaliannya, karena ia diorientasikan tidak untuk tujuan keuntungan, tetapi sebagai bentuk pertolongan untuk memenuhi hajat nasabah. Segala bentuk pinjaman (utang) yang mengandung pengembalian keuntungan atau kelebihan adalah haram dan batal demi hukum.

Dengan tujuan pembinaan kedisiplinan, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah yang dinilai mampu mampu mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman, tetapi dia tidak melakukannya. Ketidakmapuan mengembalikan pinjaman akibat

mujsibah atau krisis ekonomi, maka bank dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman sebagai beban kerugian bank.

9) Akad Wakalah

Apa yang saudara ketahui tentang akad wakalah dan bagaimana penerapannya dalam produk jasa pembiayaan di perbankan syariah

Secara bahasa al-wakalah berarti *al-tafwidh* (Pendelegasian), *al-hifzh* (pemeliharaan, dan *al-dhaman* (penaggungan). Dengan merujuk definisi para ulama, Fatawa DSN No.10 Th.2000 mendefinisikan wakalah sebagai “pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Menurut UU. Perbankan Syariah, wakalah adalah “akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.

Dalam akad wakalah ini, bertidak sebagai muwakkil adalah pemegang surat berharga, sedang bank sebagai wakil untuk mengurus kepentingan mereka. Bentuk perwakilan tersebut, misalnya dalam pembukaan letter of credit (L/C), incasso dan transfer uang. Maka atas dasar akad wakalah, bank membuka L/C atas permintaan nasabah untuk menyetor dana sebesar 100% dari L/C yang dibuka. Setoran dana disimpan oleh Bank dengan akad wadi'ah. Atas layan ini pihak bank berhak menerima

fee atau komisi. Pihak bank bertanggung jawab atas kelalaian menjalankan kuasa, kecuali atas kegalan yang disebabkan *force majeure*.

Akad wakalah dapat juga diterapkan dalam produk banking cards syariah. Dimana pihak kreditor menjadi wakil dari *card holder* (muwakkil) dalam pembayaran sejumlah pembelian dengan menggunakan kartu kredit. Pada sisi lain pihak kreditor bertindak sebagai wakil dari *merchant* dalam tugas menarik sejumlah dana yang dibayarkan atas transaksi menggunakan kartu. Demikian kreditor menjadi wakil dua pihak sekaligus: Wakil dari *card holder* dalam pembayaran sejumlah pembelian, dan wakil dari *merchant* dengan mengurangi *card holder*.

10) Akad Kafalah

Apa yang saudara ketahui tentang akad kafalah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan di perbankan syariah

Secara bahasa *al-kafalah* berarti *al-dhamm* (genggaman) dan *al-dhaman* (penjaminan). Dengan merujuk sejumlah definisi kafalah yang disampaikan para ulama, Fatwa DSN No.11 Tahun 200 mendefinisikan kafalah sebagai “akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*al-kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*al-makful ‘anhu*). Akad kafalah melibatkan tiga pihak. Pihak yang menanggung (*kafil*), pihak yang berhutang (*makful*

'anhu) dan pihak yang berpiutang (*makful lahu*). Menurut UU. No.21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf l, kafalah adalah "akad pemberian jaminan yang diberikan atau pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali uang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Di dalam pola pembiayaan bank syari'ah, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah oleh bank sebagai kafil sedang nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makful lah*). Pihak bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas sebagai jaminan melalui akad wadi'ah. Atas layanan penjaminan ini, pihak bank mendapat imbal jasa . Akad kafalah diperbankan syar'ah bisa diterapkan dalam produk bank garansi dan letter of credit. Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Misalnya, jaminan tender proyek. Pihak nasabah diharuskan menyetor dana minimal 10% dari total jaminan yang diinginkan. Dalam hal *letter of credit* (L/C), bank garansi merupakan sarana untuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan ekspor-impor dan sebagai pengambil-alihan resiko bagi masing-masing pihak sehingga mereka merasa aman dalam bertransaksi. Bank menerbitkan L/C atas permintaan pembeli (importir) melalui *sales contract* yang telah disepakati oleh importir dan eksportir. Dalam hal ini

pihak bank tidak mewakili importir tetapi sebagai pihak yang memberikan jaminan keberlangsungan bisnis impertir.

Dari nasabah, bank menerima imbalan berupa fee dan sejumlah nominal yang telah disepakati di awal transaksi, sebagai imbalan atas tanggung jawab bank dalam memberikan dana talangan atas dasar *aqad al-qardh* jika nasabah berhalangan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.

11) Akad Hawalah

al-Hawalah atau *al-hiwalah* secara bahasa berarti *ghayyara* (mengubah) dan *naqala* (memindah). Setelah merujuk berbagai pengertian yang disampaikan para ulama., fatwa DSN No.12 Tahun 2000 mendefinisikan akad hawalah sebagai “Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajajib menanggung (membayar)-nya. Hawalah pada dasarnya adalah pemindahan hutang dari pihak satu kepada pihak lain, karena pihak lain tersebut memiliki utang kepada pihak yang berhutang dengan niali yang sama, Akad Hiawalah melibatkan tiga pihak: *muhil*, yakni pihak yang berhutang sekaligus berpiutang; *muhil* atau *muhtal* yakni orang yang berhutang kepada *muhil* ; dan *muhil ‘alaih*, yakni pihak yang berhutang kepada *muhil* dan wqajib membayar hutang kepada *muhil*. Hiwalah dibedakan menjadi dua: Pemindahan hutang tanpa syarat apapun yang dinamakan *hiwalah muthlaqah*, dan pemindahan

hutang dengan disertai syarat tertentu dinamakan *hiwalah muqayyadah* .

Hawalah merupakan salah satu akad yang digunakan bank syariah dalam kegiatan pembiayaan multi jasa. Bank syari'ah menggunakan akad hiwalah dalam dua layanan pembiayaan dana pengalihan hutang: (1) *hawalah muthlaqah*, dimana pihak bank mengeluarkan dana (cash out). (2) *hawalah muqayyadah* berfungsi untuk melakukan set-off utang-piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan utang-piutang melalui transaksi pengalihan utang. Dalam produk ini, bank merupakan pihak yang menerima pengalihan hutang. Ia berkewajiban menjelaskan kepada nasabah perihal karakteristik pemberian jasa pengalihan hutang serta hak dan kewajiban nasabahsertamelaksanakan analisa rencana transaksi. Dalam *hiawalah muqayyadah*, meskipun bank sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, namun sebelumnya bank juga memiliki utang kepada nasabah. Maka, bank juga bisa mengambil alih utang pihak ketiga maksimal sebanyak nilai utrang bank kepada nasabah.

Akad hiwalah ini dapat dipraktekkan dalam beberapa produk, yaitu pertama, *Factoring*, yang dalam produk konvensional disebut anjak-piutang, yaitu nasabah mempunyai piutang kepada pihak ketiga dan bermaksud mengalihkan piutang tersebut kepada bank. Bank membayar piutang tersebut

kemudian menagihnya dari pihak ketiga. Perbedaan hiawalah bank syari'ah dan anjak piutang konvensional adalah: (1) anjak piutang yang sudah jatuh tempodapat diperjual belikan dengan potongan (discount), yang demiina tidak ada dalam hiawalah bank syariah. (2) di konvensional, piutang yang belum jatuh tempo dapat dijua-belikan kepada pihak lain, yang seperti tidak berlaku dalam bank syari'ah. Kedua, diterapkan dalam *post-date check* , yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan lebih dulu piutang tersebut.

Sebagai sebuah jasa layanan pengalihan hutang, produk hiwalah membrikan beberapa keuntungan: berperan dlam mempercepat penyelsaian utang-piutang. Bagi bank jasa ini bisa mendukung pendapatan non pembiayaan. Bagi nasabah, membantu untuk mendsapatkan *instan cash* sehingga mendukung *cash flow perusahaan*.

-----oOo-----